



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PSDKP 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Renstra PSDKP 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua atas Keputusan

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

PUNG NUGROHO SAKSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² di mana 2/3 wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari landas kontinen 6,4 juta km², zona ekonomi eksklusif 2,8 juta km², zona tambahan 270 ribu km², laut teritorial 290 ribu km², perairan pedalaman dan kepulauan 3,11 juta km², serta garis pantai sepanjang 108 ribu km (BNPP, 2023). Di samping itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang ditetapkan pada *gazetteer* Republik Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 17.380 pulau (BIG, 2024). Fakta geografis tersebut menyimpan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar dan melimpah sebagai modal dasar pembangunan dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur.

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional dan selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peran sektor kelautan dan perikanan adalah *engine growth* bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang diwujudkan melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ditjen PSDKP juga ikut berkontribusi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional 2025-2029 tersebut melalui pencapaian Misi Asta Cita kedua "Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru". Bentuk perwujudan kontribusi Ditjen PSDKP tertuang pada Misi KKP kedua, "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" dan Tujuan KKP kedua, "Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing", serta Sasaran Strategis KKP kedua, "Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

Dalam kerangka pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui paradigma ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu aspek utama yang sangat penting. Paradigma ekonomi biru akan diwujudkan melalui lima arah kebijakan, yaitu: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan. Implementasi paradigma ekonomi biru ini memerlukan pengawasan yang tangguh dan efektif untuk memastikan berjalannya keseimbangan antara peningkatan ekonomi serta keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian tekanan terhadap ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi secara terukur, efisien, dan bertanggung jawab pada sektor kelautan dan perikanan dapat dicapai secara paripurna.

Sebagai pedoman strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, arah kebijakan dan strategi, indikator kinerja, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) untuk menjawab tantangan dan dinamika lingkungan strategis pengawasan SDKP. Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mendayagunakan seluruh sumber daya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan demi mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Langkah awal dalam penyusunan Renstra Ditjen PSDKP tahun 2025–2029 adalah mengevaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan guna mengidentifikasi peluang optimalisasi peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan yang masih menghambat optimalisasi peran pengawasan SDKP juga dikaji secara komprehensif dilengkapi dengan telaah lingkungan strategis, baik nasional maupun global yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan strategi pengawasan lima tahun ke depan.

1.1. Kondisi Umum

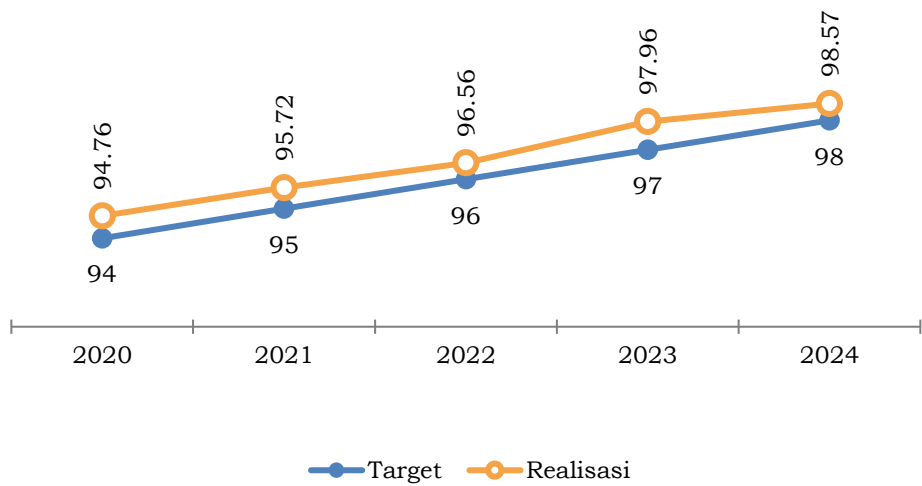
Sebagai langkah awal dalam merancang rencana strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi umum terkait capaian Renstra Ditjen PSDKP periode sebelumnya guna menilai tingkat keberhasilan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode selanjutnya.

1.1.1 Capaian Sasaran Strategis

Pada Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024, Ditjen PSDKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis keenam (SS-6) Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif sebagai hasil akhir (*ultimate outcome*) dengan indikator atau ukuran, yaitu Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan. Secara kerangka logis, SS-6 ini ikut mendukung Tujuan (*Goal*) KKP, yakni “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan” untuk mewujudkan Misi

KKP “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”. Misi KKP ini mendukung pelaksanaan salah satu Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, yaitu “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”.

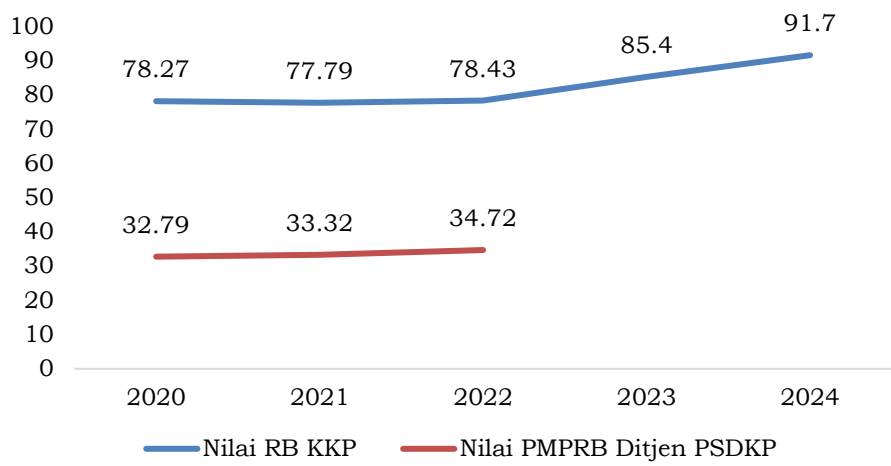
Capaian indikator Sasaran Strategis Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan selalu melampaui target dan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024 (Gambar 1). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan telah berjalan efektif demi mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.



Gambar 1. Capaian Indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif namun secara konsisten di atas target yang ditetapkan pada Renstra KKP 2020-2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 91,70 dari target 80 yang telah ditentukan. Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada level Eselon I, Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) selama tahun 2020-2022 mengalami tren meningkat dari 32,79 pada tahun 2020 menjadi 34,72 pada tahun 2022. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan

Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023, indikator ini tidak ditetapkan lagi menjadi indikator level Eselon I.



Gambar 2. Capaian Nilai RB KKP dan Nilai PMPRB Ditjen PSDKP
Periode 2020-2024

Ditjen PSDKP berkomitmen dalam penancangan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2024, capaian perolehan predikat WBK dari Tim Penilai Internal (TPI) sebanyak 15 unit kerja, 3 unit kerja diantaranya perolehan predikat WBK pada tahun 2018-2019 yaitu Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pangkalan PSDKP Benoa. Pada tahun 2020-2024 telah ditetapkan 12 unit kerja tambahan yang berpredikat WBK, meliputi: Pangkalan PSDKP Tual, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Lampulo, Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Tarakan, Stasiun PSDKP Ambon, Stasiun PSDKP Biak dan Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

1.1.2 Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tercapainya Sasaran Strategis secara kerangka logis adalah berfungsinya Program dan Kegiatan yang telah direncanakan selama periode tahun 2020-2024. Ditjen PSDKP memiliki 2 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan, yakni:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, yang didukung oleh:
 - a) Kegiatan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP;
 - b) Kegiatan 2351-Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan;

- c) Kegiatan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d) Kegiatan 2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 2) Program Dukungan Manajemen, yang didukung oleh Kegiatan 2350-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berfungsinya program diwujudkan melalui pencapaian sasaran program yang diukur dari beberapa indikator kinerja program. Dalam perkembangan terdapat perubahan sasaran program dan indikator sasaran program Ditjen PSDKP sebagaimana dijabarkan pada pada tabel 1.

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Sasaran Program Tahun 2025-2029

Semula				Menjadi		
Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian			Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian	
	2020	2021	2022		2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat				Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat		
Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85/92,54	-	-	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73/85,62	74/81,14
				Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87/100	89/100
Pemantauan dan Operasi Armada efektif				Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif		
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18/67,8	54,5/57,37	100/101,79	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100/100	100/100
Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72/87,48	-	-	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	89,4/97,21	91/97,64
				Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80/101,21	80/96,46
Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat						
Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94/94,76	95/95,72	96/96,56	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	80/101,21	81/84,52

Semula				Menjadi		
Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian			Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian	
	2020	2021	2022		2023	2024
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas				Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif		
Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	93/86,78	93/98,05	93/99,38	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)	80/95,72	80/99,21
				Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif		
				Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)	86/93,44	86/97,89
Program: Dukungan Manajemen				Program: Dukungan Manajemen		
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30/32,79	31/33,32	32/34,72	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	-	-
				Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70/75,76	70/80,86
Jumlah Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	4/5	8/8	10/12	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	12/14	15/15
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1/0,01	1/0,00	1/0,00	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	<0,5/0,03	<0,5/0,1
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72/74,39	73/77,91	77/80,55	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78/87,5	82/87,25
Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87/88,86	87,15/87,64	80,01/81,73	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	80,5/82,35	84/88,56
Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1/2	1/1	1/2			
Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3/4	3/3	3/3	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan	3,1/3,88	3,3/4,64

Semula				Menjadi		
Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian			Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian	
	2020	2021	2022		2023	2024
				SPIP lingkup Ditjen PSDKP (nilai)		
Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82/98	84/99,21	86/95,1	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92/111,85	94/133,33
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	60/74,04	65/89,16	70/99,11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	75/100	80/100
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88/94,78	89/92,31	89/94,56	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	93,75/91,79	93,76/92,13
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85/91,07	86/89,27	86/92,47	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86/89,97	81/94,01
				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5/100	80/100
				Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5/90,58	80/85,05
				Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Ditjen PSDKP		85/93,4
				Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75/81,55	76/81,13

a) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Program Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat ditetapkan pada 2020 dengan indikator Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP (%). Indikator ini

ditetapkan dengan target 85 pada 2020 dan capaian sebesar 92,54. Namun demikian pada tahun 2021-2022 Sasaran Program tersebut berikut indikator dimaksud tidak lagi dipergunakan. Tahun 2023 dan 2024 pada Sasaran Program berubah menjadi “Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat”, dengan indikator yaitu 1) “Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)” dan 2) “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)”. Target ditetapkan untuk “Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab” sebesar 73 dan 74 dapat dicapai dengan baik melampaui target, namun demikian untuk tingkat pemahaman masyarakat meskipun kinerjanya mencapai target ditetapkan, secara umum mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dari 85,62 menjadi 81,14. Hal ini ditengarai oleh perbedaan materi yang digunakan sebagai indikator penghitungan kinerja dimana tahun 2024 menggunakan regulasi terkait pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai barometer pengukuran tingkat pemahaman masyarakat. Regulasi tersebut termasuk baru di kalangan masyarakat meskipun upaya pemahaman telah dilaksanakan Ditjen PSDKP melalui berbagai lini baik secara langsung saat sosialisasi, pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan maupun media sosial Instagram, Youtube, Tiktok, Facebook dan Whatsapp Channel. Untuk “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP” target ditetapkan sebesar 87% dan 89% untuk tahun 2023 dan 2024 dan dapat dicapai dengan sempurna sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan Pokmaswas yang selama beberapa waktu dalam pembinaan Ditjen PSDKP masih aktif berkontribusi pada pengawasan SDKP.

Sasaran Program “Pemantauan dan Operasi Armada Efektif” ditetapkan pada tahun 2020 dengan indikator 1) “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* (%)” dan 2) “Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)” dengan target dan capaian sebagaimana tabel 1. Dengan pertimbangan implementasi RSPP maka tahun 2023 dan 2024 mengalami perubahan menjadi Sasaran Program “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif” dengan indikator 1) “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)” target 100% untuk tahun 2023 dan 2024, 2) “Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)”

target 89,4 dan 91 untuk tahun 2023 dan 2024, dan 3) “Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)” dengan target 80. Setelah perubahan indikator, target ditetapkan dapat dicapai dengan baik yaitu 100% untuk “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP” sebesar 97,21 dan 97,64 “Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP” dan 101,21 dan 96,46 untuk “Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP”.

Sasaran Program “Kepatuhan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan meningkat” ditetapkan tahun 2020 dengan indikator “Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)” mengalami penyesuaian indikator untuk level I menjadi “Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)” karena indikator “Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)” menjadi indikator kinerja di level 0. Lebih lanjut karena keluaran indikator tersebut adalah *outcome* dan menjadi tautan bagi Sasaran Program dan indikator di level I Ditjen PSDKP. Selama kurun waktu periode Renstra 2019-2024, target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Target ditetapkan sebesar 80 dan 81 untuk tahun 2023 dan 2024 dengan realisasi kinerja 101,21 dan 84,52.

Sasaran Program “Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas” ditetapkan pada tahun 2020 dengan indikator “Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)”, mengalami penyesuaian sehingga terdapat dua Sasaran Program yaitu “Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif” dengan indikator kinerja “Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)” dan Sasaran Program “Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif” dengan indikator kinerja “Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)”. Penyesuaian tersebut merujuk pada penanganan sanksi pidana dan sanksi administratif hasil pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Target yang ditetapkan dicapai secara dinamis, dimana untuk Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2020 target sebesar 93 tidak tercapai dengan realisasi sebesar 86,78 namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 terdapat perbaikan kinerja sehingga target dapat dicapai. Pada tahun 2023 ketika sasaran program dan indikator kinerja disesuaikan, parameter penghitungan

kinerja juga mengalami penyesuaian secara menyeluruh, dan target ditetapkan dapat dicapai dengan baik sebagaimana tersaji pada tabel 1.

b) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen tidak mengalami perubahan namun untuk beberapa indikator kinerja pada sasaran program tersebut terdapat penyesuaian. Indikator kinerja “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)” ditetapkan untuk tahun 2020-2022 sedangkan untuk tahun 2023-2024 tidak lagi menggunakan indikator tersebut merujuk Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 sehingga indikator tersebut tidak lagi dipergunakan pada level I Ditjen PSDKP. Selain indikator “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)”, indikator Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit) tidak lagi digunakan pada level I Ditjen PSDKP namun diturunkan pada unit kerja level II lingkup Ditjen PSDKP. Indikator ini sebagai ukuran komitmen dan dukungan organisasi pada inovasi yang dihasilkan untuk mendukung pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berdampak atau dimanfaatkan secara langsung oleh stakeholder maupun yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut pada periode 2023 hingga 2024 terdapat beberapa penambahan indikator baru pada Sasaran program Dukungan manajemen, sebagai respon atas kebutuhan organisasi akan dukungan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta keterkaitan kinerja dengan eselon I lain lingkup KKP. Indikator baru yang ditetapkan pada 2023 diantaranya: a) “Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)” dengan target ditetapkan 70 dan dapat dicapai dengan baik. Indikator ini mengukur efektivitas regulasi yang ditetapkan dan diimplementasikan di lapangan serta dampaknya bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang dijalankan oleh masyarakat; selanjutnya terdapat penambahan indikator 2) “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP” (%); 3) “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)” dimana kedua indikator tersebut untuk mengukur komitmen organisasi pada pengelolaan barang milik negara dan kepatuhan pengadaan barang/jasa. Indikator ini juga membantu pencapaian indikator “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)” yang merupakan

indikator kinerja manajerial dan bersifat mandatory. Lebih lanjut terdapat penambahan indikator kinerja 4) “Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)” yang ditetapkan tahun 2023 untuk wujud komitmen Ditjen PSDKP secara berkelanjutan berpartisipasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB, serta indikator 5) “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Ditjen PSDKP” yang ditetapkan di tahun 2024. Indikator dimaksud sebelumnya ditetapkan pada unit kerja level II lingkup Ditjen PSDKP yang memiliki Unit Pelayanan Publik (UPP) dengan layanan berupa 1) pemberian akses pemantauan kapal perikanan; 2) penerbitan surat keterangan aktivasi transmitter; 3) analisis pergerakan kapal perikanan; 4) penerbitan Surat Laik Operasi; dan 5) penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI), sebagai alat identifikasi kualitas layanan yang diberikan oleh Ditjen PSDKP dari kacamata pengguna jasa. Untuk merepresentasikan kualitas layanan Ditjen PSDKP secara menyeluruh tidak terbatas pada UPP level II maka indikator dimaksud dieskalasi ke level I.

1.1.3 Capaian Kegiatan Prioritas Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024

Kegiatan prioritas Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP tahun 2020-2024 diantaranya operasi kapal pengawas, penggalangan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dan penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan. Capaian kegiatan prioritas Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

a. Tangkapan Kapal Ikan Ilegal dan Penertiban Rumpon Ilegal

Pemberantasan *Illegal Fishing* dan penertiban rumpon ilegal dilaksanakan melalui kegiatan operasi pengawasan yang terintegrasi antara pusat pemantauan, *airborne surveillance* serta operasi kapal pengawas. Instrumen pengawasan yang digunakan saat *while fishing* salah satunya menggunakan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri KP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas bahwa fungsi dari Kapal Pengawas adalah melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan di WPPNRI. Pengoperasian Kapal Pengawas ini dilaksanakan di bawah kendali Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Jenderal PSDKP yang terintegrasi dengan *Command Center* KKP dan Pesawat Patroli. Operasi dilaksanakan

berdasarkan data dan informasi bersumber dari *Vessel Monitoring System* (VMS), *RadarSAT*, *Automatic Identification System* (AIS), Laporan melalui jalur *WA Gateway*, dan laporan lainnya yang kemudian dianalisis menjadi rencana dan strategi operasi.

Selama tahun 2020-2024, telah dilaksanakan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 22.018 unit kapal perikanan. Berdasarkan kapal perikanan yang diperiksa tersebut, terdapat kapal perikanan yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yaitu menangkap ikan dengan cara ilegal sebanyak 873 unit kapal perikanan yang melanggar, terdiri atas 702 unit Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 171 unit Kapal Ikan Asing (KIA), dengan komposisi tangkapan per negara sebagaimana pada tabel 2 dari jumlah tangkapan tersebut, didapatkan valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan dari kegiatan *illegal fishing* sebesar Rp9,3 triliun.

Tabel 2. Rekapitulasi tangkapan kapal pengawas selama tahun 2020-2024

Rekapitulasi Tangkapan Kapal Pengawas (Kapal)						
Negara	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1 Indonesia 	35	116	79	252	220	702
2 Malaysia 	17	22	9	8	7	63
3 Filipina 	12	6	2	7	17	44
4 Vietnam 	23	25	7	1	3	59
5 Rusia 	0	0	0	0	1	1
6 Taiwan 	1	0	0	0	0	1
7 Belanda 	0	0	0	1	0	1
8 Sierra Leone 	0	0	0	0	2	2
TOTAL	88	169	97	269	250	873

Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang berupa struktur buatan (karang buatan) yang dipasang di laut untuk mengumpulkan ikan dengan cara membuat habitat alami ikan dan diberi pemberat agar tidak hanyut. Keberadaan rumpon ilegal yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Dampak keberadaan rumpon ilegal diantaranya: (i) menjadi penghalang/*barrier* bagi ikan ke perairan Indonesia, (ii) terganggunya ekosistem sumber daya ikan, migrasi ruaya dan *nursery ground*, (iii) lokasi penangkapan ikan secara ilegal oleh KIA dan (iv) nelayan kecil harus melaut dengan jarak

tempuh *fishing ground* yang jauh untuk menangkap ikan. Ketentuan dalam pemasangan rumpon sesuai pada amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPP NRI di Perairan Darat.

Selama tahun 2020-2024, Ditjen PSDKP telah menertibkan 114 unit rumpon ilegal. Valuasi potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan dari hasil penertiban rumpon ilegal sebesar Rp91,2 miliar.

b. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Penanganan terhadap pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Selama tahun 2020-2024, Ditjen PSDKP telah menangani 1.151 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan dengan rincian 647 kasus sanksi administratif, 43 kasus tindakan lain dan 461 kasus proses pidana. Rincian terhadap 461 kasus proses tindak pidana tersebut sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi perkembangan proses pidana TPKP
Tahun 2020-2024

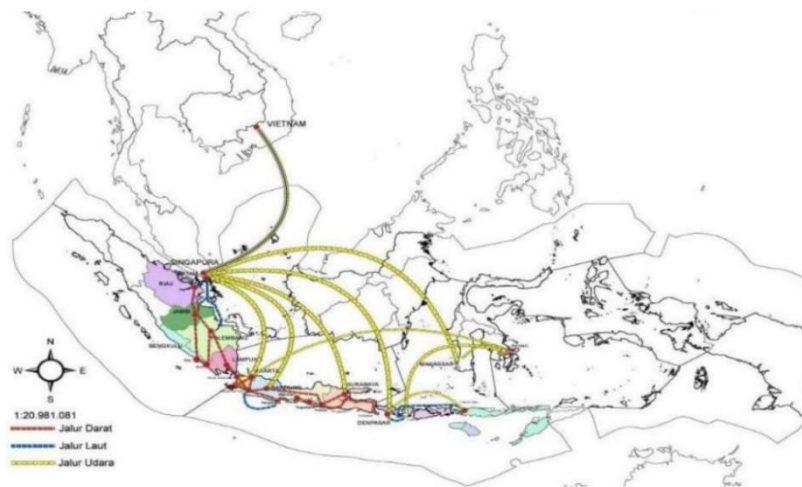
Tahun	Jumlah Kasus	Proses Pidana									
		Penyidikan	SP3	P21	Keadilan Restoratif	Tahap II	Proses Sidang	Upaya Hukum			Inkrah
								Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	
2024	73	1	1	-	2	-	1	-	-	-	68
2023	56	-	-	-	-	-	-	2	-	-	54
2022	59	1	2	1	-	-	-	-	1	-	54
2021	167	-	1	3	-	-	-	-	-	-	163
2020	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
Total	461	2	4	4	2	0	1	2	1	0	445

c. Penggagalan Penyelundupan Benih Bening Lobster

Benih Bening Lobster (BBL) atau disebut *Puerulus* merupakan lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*) yang hidup di perairan. Penangkapan BBL didasarkan pada kuota penangkapan BBL dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Potensi BBL sangat besar di Indonesia, terdapat sekitar 465.793.022 ekor BBL tersebar di 11 WPPNRI. Permintaan pasar internasional yang sangat tinggi, terutama untuk pasar negara-negara seperti Vietnam, China,

dan negara-negara Asia lainnya menyebabkan adanya potensi penyelundupan BBL.

Penyelundupan BBL menjadi tantangan dan pengelolaannya memerlukan sinergi antar penegak hukum (APH) lainnya dari hulu sampai dengan hilir, terkait dengan penangkapan, pengembangan budidaya, penguatan mutu, tata niaga sampai dengan pengawasan pengelolaan BBL. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan serta membentuk *Project Management Office-724* (PMO) KKP yang berperan dalam percepatan transformasi tata kelola lobster. Dalam regulasi tersebut, ditetapkan kebijakan yang lebih ketat dalam hal pengelolaan dan distribusi lobster, dengan tujuan untuk melindungi keberlanjutan lobster dan mencegah kerugian besar akibat praktik ilegal. Lokasi rawan penyelundupan BBL berada pada pengepul BBL, pelabuhan penyeberangan, pintu keluar bandara, dan jalur laut. Adapun modus penyelundupan BBL yaitu melalui pengepul BBL, menggunakan mobil berganti-ganti, menggunakan koper melalui jalur udara, serta menggunakan kapal kecepatan tinggi/kapal hantu (200 PK).



Gambar 3. Peta Jalur Distribusi BBL

Pada tahun 2023-2024, Ditjen PSDKP bersama APH lain telah berhasil menggagalkan penyelundupan BBL sebanyak 48 lokasi. Penyelundupan tersebut berhasil digagalkan di beberapa lokasi seperti Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, dan Bali. Dalam upaya tersebut, jumlah BBL yang berhasil diamankan

mencapai 5.180.867 ekor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp534 miliar.

d. PNBP PSDKP (denda administratif dan ganti kerugian)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pendekatan penindakan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan mengedepankan sanksi administrasi dalam penyelesaian permasalahan hukum yang muncul sehingga sanksi pidana hanya diterapkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remidium*). Selain itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Total pengenaan sanksi administratif pada tahun 2022-2024 sebanyak kasus yang terdiri dari 542 dikenakan denda administratif dan 24 dikenakan ganti kerugian. Jumlah realisasi PNBP yang bersumber dari denda administratif dan ganti kerugian sebesar Rp82,9 miliar.

Tabel 4. Rekapitulasi Realisasi PNBP

Tahun	Realisasi PNBP		Total
	Denda Administratif	Ganti Kerugian	
2022	29.994.776.030	3.954.779.858	33.949.555.888
2023	23.908.541.774	3.581.799.103	27.490.340.877
2024	18.054.700.431	3.492.319.353	21.547.019.784
Total	71.958.018.235	11.028.898.314	82.986.916.549

1.2. Potensi dan Permasalahan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Potensi, permasalahan dan lingkungan strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi titik awal krusial dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan serta strategis pengawasan dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

1.2.1.Potensi

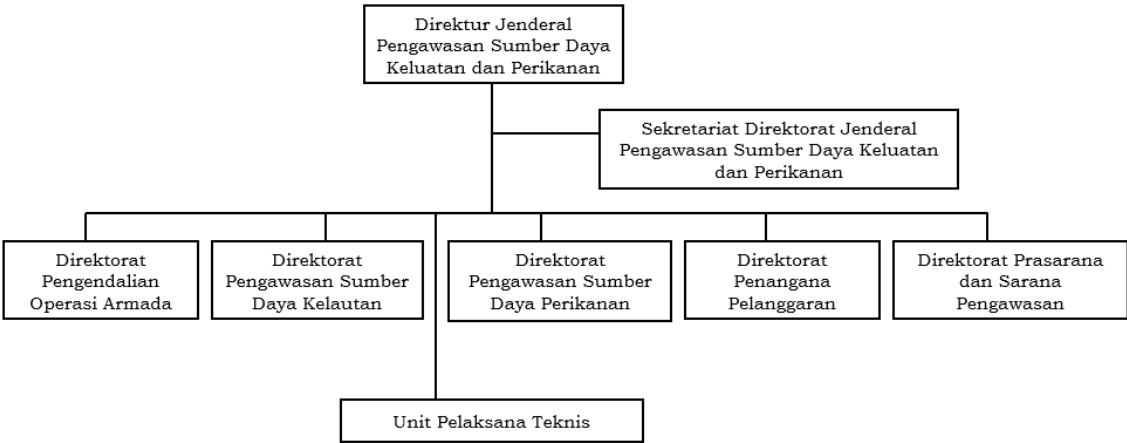
Potensi menggambarkan daya kekuatan, kemampuan dan peluang yang menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode 2025-2029. Kelembagaan dan tata laksana organisasi, SDM pengawasan, sarana dan prasarana, teknologi dan sistem informasi, inovasi, pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan serta

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) menjadi bekal utama dalam pelaksanaan pengawasan SDKP yang berkelanjutan. Gambaran potensi pengawasan SDKP sebagai berikut:

a) Kelembagaan dan tata laksana organisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

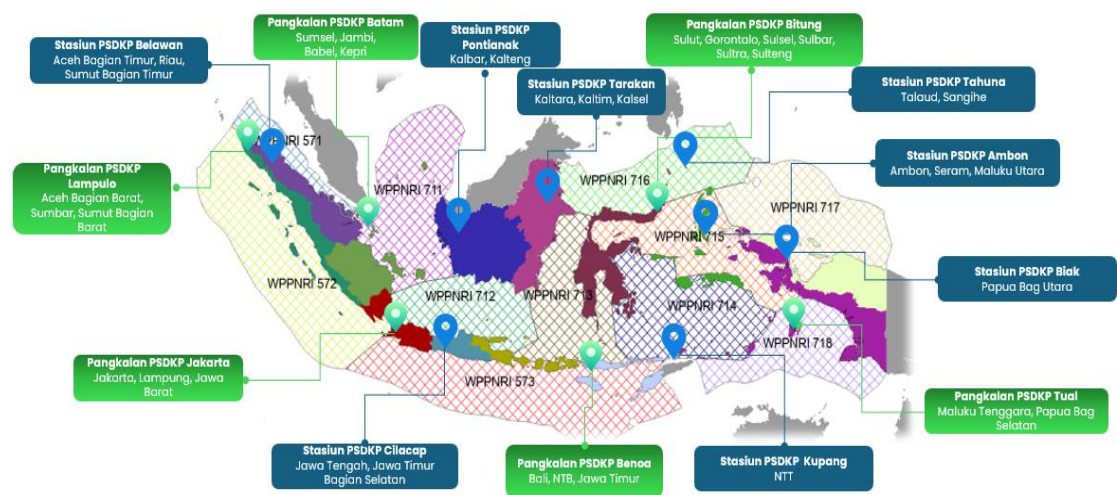
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, secara organisasi dilaksanakan oleh 5 (lima) Direktorat teknis yaitu Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, dan Sekretariat Ditjen PSDKP serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana pada gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

Dalam pelaksanaan teknis pengawasan di lapangan, terdapat 14 UPT Ditjen PSDKP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terdiri dari: 6 (enam) Pangkalan PSDKP, 8 (delapan) Stasiun PSDKP, dan 58 (lima puluh delapan) Satuan Pengawasan.



Gambar 5. Sebaran lokasi UPT Ditjen PSDKP

Kelembagaan pengawasan SDKP di tingkat Pemerintah Daerah saat ini menunjukkan keberagaman (heterogenitas) yang cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal daerah serta tingkat komitmen pimpinan daerah dalam memprioritaskan fungsi pengawasan SDKP. Hal ini berakibat pada struktur organisasi dan posisi kelembagaan pengawasan SDKP antar daerah menjadi tidak seragam.

Pada tingkat provinsi, sebagian besar fungsi pengawasan SDKP telah dilembagakan dalam Bidang Pengawasan SDKP yang berada pada level Eselon III. Namun demikian, pada beberapa provinsi lainnya, fungsi pengawasan tersebut hanya ditempatkan pada tingkat subkelompok substansi dan/atau Seksi Pengawasan SDKP yang setara dengan Eselon IV. Perbedaan tingkat kelembagaan ini berimplikasi pada variasi kapasitas kewenangan, sumber daya manusia, dan efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, mayoritas pemerintah daerah tidak memiliki fungsi pengawasan SDKP, baik dalam bentuk bidang, seksi, maupun subkelompok substansi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh pemahaman bahwa kewenangan pengawasan SDKP tidak lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Pemahaman tersebut merujuk pada pengaturan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian di sisi lain berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan pengawasan terhadap perizinan pengawasan berusaha di sektor perikanan.

b) Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen PSDKP terdiri dari 1.839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat pejabat eselon I sampai dengan pelaksana/staf di luar ASN Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. SDM pengawasan terdiri atas Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), PPNS Perikanan, Awak Kapal Pengawas serta Fungsional tertentu lainnya.

Pengawas Perikanan memiliki tugas untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Jumlah personil Pengawas Perikanan sebanyak 910 orang meliputi Pengawas Perikanan kewenangan Pusat dan UPT, serta 589 personil Pengawas Perikanan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Dalam hal pengawasan di bidang kelautan, jumlah Pengawas Kelautan sebanyak 455 orang. Pengawas Kelautan dilaksanakan dengan kewenangan Polsus PWP3K. Kewenangan Polsus PWP3K terdiri atas kewenangan pusat dan UPT sebanyak 295 personil dan 160 personil dengan kewenangan pengawasan perizinan daerah yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PSDKP.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Jumlah PPNS Perikanan sebanyak 405 personil dengan rincian meliputi 78 orang di pusat, 175 orang di UPT lingkup Ditjen PSDKP dan 152 orang di Pemerintah Daerah.

Kapal Pengawas merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Personil yang bertugas di atas Kapal Pengawas disebut

dengan Awak Kapal Pengawas sebanyak 377 personel untuk 34 Kapal Pengawas Perikanan.

Jabatan kelompok fungsional lainnya yang mendukung pelaksanaan pengawasan SDKP sebanyak 120 orang, meliputi Analis Hukum, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis SDM Aparatur, Arsiparis, Penata Perizinan, Penerjemah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Perencana, Pranata Humas, Pranata Keuangan APBN, Pranata Komputer, Pranata SDM Aparatur, Statistisi dan Surveyor Pemetaan.

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Ditjen PSDKP telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis perlu dilakukan peningkatan kompetensi ASN Ditjen PSDKP secara terus-menerus sebagai salah satu agenda utama untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

c) Sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Ditjen PSDKP sebagai organisasi yang menjaga dan mengawasi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki armada pengawasan sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kapal pengawas perikanan 91 (sembilan puluh satu) *Speedboat/Rubber Boat/Sea Rider* dan 156 (seratus lima puluh enam) unit bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk prasarana (infrastruktur), Ditjen PSDKP memiliki 146 (seratus empat puluh enam) kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tersebar di 14 (empat belas) UPT Ditjen PSDKP berupa: kantor Pangkalan PSDKP (Eselon III/a), kantor Stasiun PSDKP (Eselon IV/a), kantor Satuan Pengawasan (non Eselon) dan kantor Wilayah Kerja (non Eselon).

Ditjen PSDKP juga memiliki 5 (lima) dermaga sebagai tempat sandar kapal pengawas perikanan yang berlokasi di: Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Pontianak, Satwas Natuna.

Dalam rangka menangani anak buah kapal ikan asing non yustisia, Ditjen PSDKP juga memiliki 13 (tiga belas) gedung/rumah penampungan sementara, yang berlokasi di Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 1 unit,

Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 3 unit, Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 1 unit, Pangkalan PSDKP Tual sebanyak 1 unit, Stasiun PSDKP Belawan sebanyak 1 unit, Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 2 unit, Stasiun PSDKP Kupang sebanyak 1 unit, Stasiun PSDKP Tarakan sebanyak 1 unit, Stasiun PSDKP Tahuna sebanyak 1 unit dan Stasiun PSDKP Ambon sebanyak 1 unit.

Pemantauan kapal perikanan dilakukan pada Pusat Pengendalian (Pusdal) yang terkoneksi dengan *Command Center* dan 5 *Regional Monitoring Center* (RMC) yang berada di beberapa lokasi UPT Ditjen PSDKP yaitu Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Tual, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Stasiun PSDKP Pontianak. Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System* (VMS), RadarSat, dan *Automatic Identification System* (AIS) sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas.

d) Teknologi dan Sistem informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Pusat Pengendalian (Pusdal) menjadi pusat mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi, menganalisa dan menampilkan data dan informasi pemantauan untuk keperluan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Fungsi Pusdal menjadi: (i) *Data Center Management*: pusat pengolahan data pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi, (ii) *Application Management*: pengolahan sistem informasi dan komunikasi pengawasan secara terpadu, dan (iii) *Crisis Management*: penanganan langsung informasi dan pelaporan masyarakat terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari berbagai sumber informasi. Integrasi data di pusdal meliputi *Vessel Monitoring System* (VMS) untuk mendeteksi kapal perikanan yang memasang transmitter, RadarSat untuk mendeteksi seluruh obyek kapal kapal coverage tertentu, AIS untuk mendeteksi kapal yang memasang transponder AIS serta *Air Surveillance* untuk mendeteksi seluruh objek dalam jangkauan jalur terbang.

e) Inovasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Melalui program budaya kerja HIU (Hasilkan Inovasi Unit kerja), Ditjen PSDKP mendorong setiap unit kerja dapat lebih kreativitas menciptakan ide-

ide baru dan solusi yang dapat meningkatkan kinerja serta efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 51 Tahun 2025 tentang Daftar Inovasi di Lingkungan Ditjen PSDKP selama tahun 2021-2024 terdapat 56 inovasi gagasan Tim Gugus Kendali Teknis (GKT) setiap satker lingkup Ditjen PSDKP dan Individu. Beberapa jenis hasil inovasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan diantaranya :

1. Bidang Pengendalian Operasi Armada, meliputi:
 - a. SIGOTIK
 - b. SALMON v3
 - c. Dashboard ORCA
 - d. *Remote Error Monitoring* (REMON)
 - e. Aktiva 001 : Monitoring dan Reminder PBJ
 - f. Spring (*Ship Monitoring Patrol Vessel Plan Maintenance System*)
 - g. ORCA (*Operation Report of Fisheries Patrol Vessel Connected with data Analysis*)
 - h. SOLAR (Sarana Otomatisasi pengelolaan Logistik akuntabel dan Real-Time)
2. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan
 - a. Bimtek SDK
 - b. E-MAS (Electronic Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan SDK)
 - c. Gebrak
 - d. Geo Marfish (*Geographics Information System of Marine and Fisheries*)
 - e. Peningkatan Kinerja Pengawasan Ruang Laut Melalui Sistem Pemantauan Pengawasan Ruang Laut
 - f. Marlin (*Marine Clean*)
 - g. Labi Resik (Laut Bersih, Bereskan Sampah Dan Plastik)
3. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 - a. E-SLO Peningkatan Kualitas Pengawasan Perikanan Berbasis Internet of Thing dan Terintegrasi dalam Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
 - b. Awas Risiko Perikanan (AWAS RISKA)
 - c. Cat Warna Pekat (CAra cepaT AkuRat SederhaNA dalam PEmeriksaan Kapal Akan berangkaT)
 - d. Sistem Aman dan Mudah Untuk Dampingi Kelompok Rentan dengan Amanah

- e. SIKAT(Sistem Informasi Kontrol Aktifitas Kapal di Tangkahan)
 - f. Cekatan
 - g. Cemerlang
 - h. Busa – Was (Buku Saku Aturan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)
 - i. Sidak (Sistem Informasi Data kapal Perikanan)
 - j. Pemetaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - k. No Ribet & No Repot (Nomor Inputan Berita acara dan Informasi Evaluasi Pengawasan Online terintegrasi)
 - l. Biak Go Link
4. Bidang Penanganan Pelanggaran
- a. TPKP Nas (Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Nasional)
 - b. Sidik Inkrah TPKP
 - c. Koper Si Dina (KOlaborasi PEnyadaRtahuan melalui Sinergi yang DINamis dan Adaptif
 - d. Monev Tindak Pidana Perikanan
 - e. SI-CEPAT
 - f. MENDOAN ANGET (Menghitung Denda Administratif Obyektif Transparan Akuntabel Dengan Cepat)
 - g. Peci Miring (Peta Kerawanan Cepat dan Informasi bermanfaat, mengedukasi dan Ringkas)
 - h. Sintesa (Sistem Integrasi Penanganan Pelanggaran SPKP)
5. Bidang Prasarana dan Sarana Pengawasan
- a. RAPID Dashboard Pokmaswas
 - b. Sipelintas (Sistem Informasi Pelayanan Informasi dan Konsultasi)
 - c. Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi 06
6. Bidang Kesekretariatan
- a. PSDKP Mengajar
 - b. E-KGB (Elektronik Kenaikan Gaji Berkala
 - c. Halo PSDKP (Help, Answer, Learn Online PSDKP)
 - d. SPJ Akurat Kilat Anti Ribet
 - e. Kopaja (Kontrol Pagu Belanja
 - f. Flashes (Form LAporan Standar Hasil pEngawaSan)
 - g. Dasi Kupu (Dashboard Kinerja Kupang Pung)
 - h. Radio Sekantor Lingkup Stasiun PSDKP Biak

f) Kelompok Masyarakat Pengawas

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Sampai dengan tahun 2025, terdapat 3.461 kelompok pokmaswas yang telah terbentuk di seluruh provinsi. Pokmaswas berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan kelautan dan perikanan dengan cara sebagai informan atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (*public awareness*) atas kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut.

1.2.2. Permasalahan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) merupakan fungsi vital dalam upaya menjaga kedaulatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung terciptanya iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang kondusif serta berdaya saing sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang sangat luas di darat dan di laut serta potensi kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan besar pada aspek ini. Ada beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan utama di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni:

a) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat

Kebiasaan sebagian masyarakat dalam praktik-praktik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang merusak dan tidak ramah lingkungan masih menjadi tantangan dominan dalam pengelolaan tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia. Hasil penelitian dari beberapa negara

menyebutkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dan isu kelautan sangat rendah (Spruill 1997; Belden et al., 1999; Steel et al. 2005; Seys J et al. 2008; Fletcher et al. 2009; Eddy 2014). Dalam hal ini, rendahnya literasi dan wawasan masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan taraf ekonomi. Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2023) mengungkapkan bahwa sebanyak 80% nelayan kecil berpendidikan di bawah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain rendahnya tingkat pendidikan, sebanyak 1,3 juta jiwa masyarakat pesisir juga terkategori miskin. Jumlah tersebut setara 12,5% dari total kemiskinan nasional. Pemahaman dan kesadaran yang rendah tersebut telah terbukti sebagai penghalang perubahan perilaku individu terhadap kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kelautan (Fletcher & Potts, 2007). Minimnya aliran informasi yang mengedukasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan pesisir menyebabkan rendahnya wawasan masyarakat (Widiastuti et al, 2018).

Selain faktor rendahnya pemahaman masyarakat, terdapat juga sebagian masyarakat yang abai (*ignorant*) terhadap peraturan tata kelola kelautan dan perikanan sehingga dengan sengaja melanggar aturan tersebut tanpa peduli akan ditindak dan dikenakan sanksi. Menurut *K.Kuperan Viswanathan dan Jon Sutinen* (1998), sikap abai tersebut selain disebabkan rendahnya pembangunan moral dan nilai-nilai individu di dalam kelompok masyarakat juga dipengaruhi oleh lemahnya legitimasi yang dipersepsikan oleh masyarakat terhadap aturan tata kelola dan otoritas pengawasan. Jika kondisi ini tidak segera diatasi maka akan menciptakan resistensi masyarakat terhadap upaya perbaikan tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia sehingga menyebabkan tingginya pelanggaran sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai modus operandinya.

b) Kurang masifnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM aparatur pengawas serta sarana prasarana pengawasan menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya pelibatan masyarakat sebagai mitra pengawas dapat menjadi sumber kekuatan yang efisien dalam pengawasan. Selama ini instrumen Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) telah dilibatkan namun peran masyarakat tersebut masih belum masif, tersedia merata diseluruh wilayah

pengawasan. Amanat terkait peran masyarakat dalam pengawasan SDKP tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bentuk peran serta masyarakat tersebut sangat strategis dalam pengawasan kelautan dan perikanan, termasuk kewajiban penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2024), hingga saat ini telah terbentuk 3.461 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di seluruh Indonesia, dengan 1.345 kelompok diantaranya tercatat aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Namun demikian, semangat kesukarelaan (*volunteerism*) beberapa Pokmaswas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masih rendah. Selain itu, Pokmaswas yang dibentuk belum dilengkapi struktur organisasi, pelatihan, dan tata kelola yang fungsional (OECD, 2021; Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Minimnya keterlibatan masyarakat luas, selain nelayan, sebagai anggota Pokmaswas mengakibatkan kurang masifnya peran serta masyarakat terlibat dalam pengawasan.

Selain itu, pengaturan teknis peran serta masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) perlu dilakukan pemutakhiran dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis agar lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masa kini. Revisi tersebut seyogianya mencakup aspek pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum bagi anggota Pokmaswas, serta penguatan mekanisme tata kelola partisipatif yang mendorong sinergi antara masyarakat,

pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dapat dilihat melalui saluran media sosial untuk pengumpulan data (*data crawling*) dugaan pelanggaran/kegiatan ilegal sekaligus sebagai media kampanye dalam mendukung tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Namun saat ini penggunaan saluran media sosial tersebut belum optimal sebagai saluran pelibatan masyarakat dalam pengawasan yang ditunjukkan melalui nilai *engagement rate* konten media sosial yang rendah.

c) Masih terbatasnya kemampuan deteksi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

Pencegahan pelanggaran (*preventive*) pada sektor kelautan dan perikanan diimplementasikan melalui kemampuan memantau seluruh aktivitas pemanfaatan SDKP serta kemampuan mendeteksi seluruh potensi pelanggaran atau kegiatan ilegal. Salah satu instrumen pemantauan dan deteksi pelanggaran kapal perikanan yakni melalui implementasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan VMS. Namun demikian, regulasi saat ini hanya mewajibkan pemasangan transmitter VMS hanya untuk kapal izin pusat, sementara kapal izin daerah yang mencakup lebih dari 90% armada nasional tidak terpantau secara sistematis, menciptakan blind spot pengawasan (FAO, 2022; Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Kapal perikanan yang sudah terpasang transmitter VMS pun masih banyak yang mematikan perangkat saat melakukan kegiatan penangkapan ikan (*dark vessel*) di wilayah operasi penangkapan sehingga menyebabkan kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan menjadi rendah (Fitriana et al., 2022; KKP, 2023) yang juga dapat mengindikasikan adanya modus operandi kegiatan ilegal lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur telah menegaskan kewajiban pemasangan SPKP sebagai instrumen utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kegiatan penangkapan ikan. Kesenjangan antara regulasi dengan realisasi di lapangan berimplikasi pada lemahnya validasi data operasional kapal, sehingga pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan masih belum optimal.

Dalam upaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat sejumlah keterbatasan yang saat ini masih menjadi tantangan strategis, antara lain keterbatasan sarana pendukung deteksi

potensi pelanggaran berupa *Radio Detection Finder* (RDF) terhadap kapal ikan yang beroperasi tanpa memasang perangkat *transmitter* VMS (*dark vessel*), ketiadaan data warehouse intelijen yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam mendukung pertukaran data secara *real-time* serta belum optimalnya peran *human intelligence* (HUMINT) atau intelijen organik berupa jaringan informan, laporan masyarakat, dan intelijen lapangan yang diintegrasikan dalam arsitektur sistem intelijen kelautan dan perikanan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan berkembangnya modus operandi serta tambahan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum Ditjen PSDKP, belum dibarengi dengan kemampuan di bidang intelijen untuk mendeteksi awal terjadinya pelanggaran. Informasi intelijen yang berasal dari *Geospatial Intelligence* (GEOINT), *Signals Intelligence* (SIGINT), *Machine Intelligence* (MASINT), *Open-Source Intelligence* (OSINT), *Social Media Intelligence* (SOCMINT), *Cyber Intelligence* (CYBINT), dan *Financial Intelligence* (FININT) belum sepenuhnya mampu diterapkan oleh Ditjen PSDKP dalam menghadirkan *situational awareness*, deteksi dini, dan respon berbasis bukti terhadap ancaman pelanggaran maupun penerapan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

d) Keterbatasan Prasarana dan Sarana Pengawasan dan Tingginya Biaya Operasional Pengawasan

Ancaman *IUU Fishing* serta eksploitasi berlebihan di Indonesia masih tinggi, terutama di wilayah perbatasan seperti WPPNRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman), yang tercatat memiliki jumlah penangkapan kapal asing terbanyak (KKP, 2023). Kapal-kapal pelaku *IUU Fishing* kerap mematikan pelacak (*dark vessel*), menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, racun, listrik, serta alat tangkap destruktif seperti jaring tarik dan jaring hela, serta menangkap ikan melebihi kuota tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Praktik ini semakin dipicu oleh tingginya permintaan ekspor ikan bernilai tinggi seperti tuna, udang, dan kerapu, khususnya di wilayah yang belum memiliki Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) berbasis stok yang memadai. Tidak hanya kapal asing, sebagian nelayan kecil juga terlibat dalam praktik *IUU Fishing* akibat minimnya penyuluhan, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan berbasis komunitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Untuk menghadapi ancaman tersebut, kapasitas pengawasan laut Indonesia masih terbatas. Saat ini KKP hanya memiliki 34 (tiga puluh empat) kapal pengawas dengan kondisi beragam, sebagian besar telah berusia lebih

dari 20 (dua puluh) tahun dan memerlukan peremajaan. Kajian internal Ditjen PSDKP menunjukkan kebutuhan ideal mencapai 70 (tujuh puluh) kapal pengawas dengan komposisi kelas kapal yang sesuai dengan karakteristik perairan dan tingkat kerawanan. Keterbatasan ini menghambat efektivitas patroli dan pengendalian aktivitas ilegal di laut.

Selain kapal, infrastruktur pendukung pengawasan juga masih terbatas. Hingga kini hanya tersedia 5 (lima) dermaga kapal pengawas, padahal kebutuhan ideal mencapai 22 (dua puluh dua) dermaga, sehingga terdapat kekurangan 17 (tujuh belas) dermaga baru. Kekurangan tersebut menimbulkan inefisiensi dalam aktivitas sandar, perawatan, dan olah gerak kapal. Kondisi serupa juga terlihat pada sarana kantor pengawasan. Saat ini KKP memiliki 153 (seratus lima puluh tiga) bangunan kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT), Satuan Pengawasan (Satwas), dan Wilayah Kerja (Wilker) pengawasan, sementara kebutuhan diproyeksikan mencapai 169 (seratus enam puluh sembilan) unit, sehingga masih terdapat selisih 16 (enam belas) kantor. Selain itu, baru tersedia 6 (enam) Regional Monitoring Center (RMC) dari kebutuhan 21 (dua puluh satu) lokasi, menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam sistem deteksi dini, respon cepat, dan koordinasi lintas wilayah.

Dengan semakin kompleksnya modus pelanggaran di laut, pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi sangat penting. Penggunaan drone udara dan bawah air dengan spesifikasi pengawasan maritim dilengkapi sensor jarak jauh, kamera termal, dan sistem transmisi *real-time* dapat memperkuat pemantauan aktivitas kapal, baik siang maupun malam hari. Secara ideal, Ditjen PSDKP membutuhkan 32 (tiga puluh dua) unit drone udara dan 21 (dua puluh satu) unit drone bawah air beserta hanggarnya, sebagai pelengkap armada kapal pengawas.

Selain itu, dengan luas wilayah pengawasan SDKP yang mencapai 1.928.506 mil laut persegi (BIG, 2015) disertai dengan tingginya potensi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan membutuhkan biaya pengawasan yang tidak sedikit. Biaya pengawasan SDKP tersebut yang terdiri dari biaya operasi pengawasan, pengadaan dan perawatan armada pengawasan sarana dan prasarana pengawasan, termasuk biaya pemenuhan personil yang berkompeten. Sebagai contoh, dengan keterbatasan anggaran, cakupan operasi kapal pengawas sampai akhir 2024 baru sekitar 70,15% atau 1.352.847 mil laut persegi (Direktorat POA, 2024). Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan politik anggaran untuk memperkuat peran dan fungsi

pengawasan SDKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

e) Keterbatasan Jumlah dan Kapasitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM ini menjadi kendala utama dalam mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tangguh dan efektif. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menghadapi beban kerja yang besar karena luasnya wilayah pengawasan serta banyaknya pelaku usaha yang diawasi, baik di laut maupun darat. Namun, ketersediaan SDM masih jauh dari kebutuhan ideal, SDM Pengawas Perikanan sebanyak 16,4% dari total kebutuhan, Pengawas Kelautan sebanyak 27,1% dari total kebutuhan, Awak Kapal Pengawas (AKP) 27,4% untuk mengoperasikan 70 (tujuh puluh) unit kapal pengawas, dan PPNS perikanan terpenuhi sebanyak 77,7%. Selain jumlah yang minim, kompetensi SDM juga belum memadai, mulai dari keterampilan analisis data statistik dan spasial, identifikasi spesies, teknik pengambilan sampel, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, valuasi kerugian *IUU Fishing*, hingga sertifikasi keterampilan sebanyak 25,3% dan sertifikasi keahlian terpenuhi sebesar 72,4% pada AKP.

1.2.3.Lingkungan Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat terkait dengan isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun global. Ada beberapa isu lingkungan strategis yang perlu menjadi perhatian selama 5 (lima) tahun mendatang, yakni: a) Objek Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, (b) Kerjasama dalam negeri; c) Kerjasama luar negeri; d) Pertumbuhan penduduk dunia; e) Perubahan iklim; f) Ketahanan pangan; g) Kontraksi ekonomi global; h) Politik dan keamanan; i) Pangan biru sebagai komoditas pangan masa depan dunia.

a) Objek Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Objek Pengawasan SDKP meliputi seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan baik yang dilakukan secara legal dan ilegal. Pemanfaatan SDKP secara legal merupakan pelaku usaha yang terdaftar dalam *Online Single Submission* (OSS), BKPM. Berdasarkan data pada platform OSS Berbasis Risiko sektor kelautan dan perikanan, untuk periode 1 Januari 2020 - 31 Desember 2024 telah diterbitkan sebanyak 494.140 Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha tersebut mencakup kegiatan

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta usaha penunjang lainnya, dengan karakteristik usaha yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ditinjau dari tingkat risiko usaha, kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan didominasi oleh kategori risiko menengah rendah dan menengah tinggi, sementara kegiatan usaha dengan risiko tinggi memerlukan pengawasan yang lebih intensif. Besarnya jumlah dan luasnya sebaran pelaku usaha menuntut penguatan pengawasan berbasis risiko yang didukung oleh pemanfaatan data perizinan dan teknologi informasi guna mendorong peningkatan kepatuhan serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Disamping jumlah pelaku usaha KP yang terdaftar OSS dengan risiko rendah, sedang dan tinggi tersebut, terdapat pula kegiatan pemafaatan SDKP ilegal dengan kemungkinan jumlah yang banyak sehingga menjadi tantangan besar bagi pengawasan SDKP.

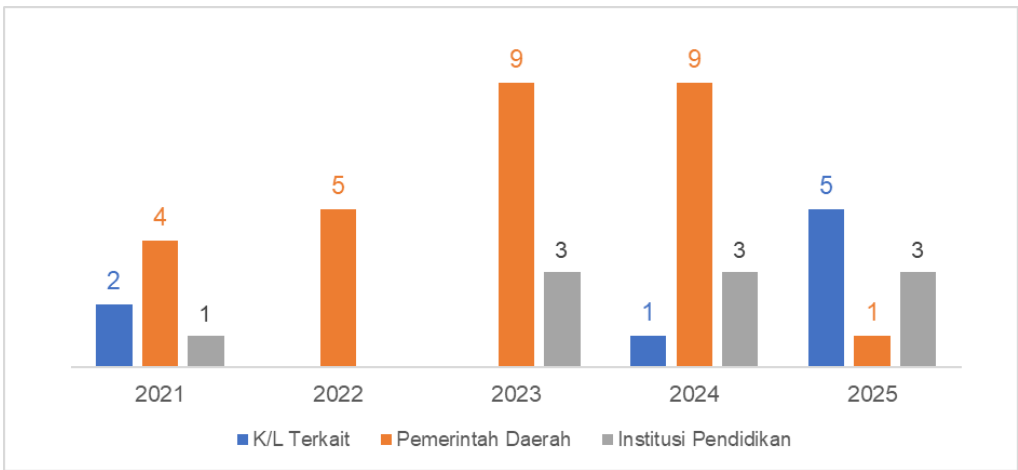
b) Kerjasama Dalam Negeri

Ditjen PSDKP menjalin kerja sama dalam negeri dengan Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung kinerja pengawasan SDKP melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Ruang lingkup kerjasama dalam negeri adalah Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan dan rencana aksi kerjasama. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Sinergi dengan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja sama dengan 27 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota serta 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Kemudian pada sisi akademisi, telah ditandatangani sebanyak 18 Dokumen Perjanjian pada level Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi hingga SMK.

Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ *Non Government Organization* (NGO) pada tingkat nasional juga perlu

dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan SDKP, seperti: Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara dengan lingkup kerja sama peningkatan kapasitas pengawasan untuk penanggulangan kegiatan penangkapan ikan ilegal.



Gambar 6. Jumlah kerjasama dalam Negeri tahun 2020-2025

Keberhasilan pelaksanaan kerja sama dalam negeri didukung oleh tercapainya penandatanganan dokumen penting, seperti keaktifan dalam menyusun dokumen kerja sama yang selaras dengan kebutuhan kedua belah pihak menjadi faktor utama keberhasilan. Namun demikian terdapat kendala pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama tidak dilakukan secara reguler, sehingga berpotensi mengurangi efektifitas implementasi kerja sama. Untuk pelaporan implementasi kerja sama masih kurang aktif, sehingga sulit untuk memantau keberlanjutan dan dampak kerja sama.

c) Kerjasama Luar Negeri

Pada tingkat global, Indonesia sangat diuntungkan karena komitmen dunia dalam memberantas *IUU fishing* semakin meningkat terutama ketika komitmen tersebut tertuang secara jelas di dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai mandat dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan September 2015 yang melibatkan seluruh negara dengan tujuan universal. Pada tujuan (*goal*) ke-14 terkait Ekosistem Lautan terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global

yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Dalam konteks kerja sama internasional, KKP c.q. Ditjen PSDKP aktif dan menjadi Sekretariat bagi Regional Plan of Action (RPOA) *to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region* yang meliputi 9 (sembilan) negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste) ditambah Australia serta Papua New Guinea. Di samping itu, Indonesia juga terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan Interpol, USAID, UNDP, serta *Non-Governmental Organization (Conservation International, World Wildlife Fund, Global Fishing Watch, dan Wildlife Conservation Society)*. Indonesia juga senantiasa membangun kerja sama bilateral di bidang pemberantasan *IUU fishing* dengan Australia melalui operasi AUSINDO dan IAFSF (*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum*) serta dengan Malaysia melalui operasi MALINDO.

Kerja sama luar negeri sektor pengawasan SDKP juga dilakukan melalui mekanisme pinjaman dan hibah luar negeri. Pada tahun 2020 Ditjen PSDKP mengusulkan program *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* yang bersumber dari pinjaman luar negeri melalui pembiayaan dari Pemerintah Spanyol dengan total pinjaman (loan) proyek senilai EUR339,882,010 (sekitar Rp5,4 Triliun). Proyek ini bertujuan untuk: (i) Tersedianya sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa sarana dan prasarana pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di WPP NRI, (ii) Mempercepat agenda pembangunan nasional ke-7 pada RPJMN 2020-2024 yaitu “Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik” terutama pada Program Prioritas “Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”, Kegiatan Prioritas “Penguatan Keamanan Laut”, dan Proyek Prioritas “Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut”.

Selain itu, Ditjen PSDKP mendapatkan hibah barang dari Pemerintah Jepang yaitu 2 unit Kapal Patroli panjang 60 meter dari Badan Perikanan Jepang Hakurei Maru dan Shirahagi Maru. Pelaksanaan hibah tersebut berdasarkan *Exchange of Notes (Ens)* tanggal 14 Februari 2020 dan Ens tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani perwakilan kedua pemerintah. Pada tanggal 2 Oktober 2023 kedua kapal tersebut telah diserahterimakan kepada Pemerintah Indonesia di Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta. Kedua kapal tersebut kemudian

dinamakan KP Orca 05 dan KP Orca 06 yang memiliki stabilitas yang sangat baik sehingga penempatannya diprioritaskan untuk pengawasan dan penegakan hukum di perairan yang berhadapan langsung dengan laut lepas.

d) Pertumbuhan Penduduk Dunia

Populasi dunia diestimasikan mencapai 9,7miliar jiwa pada tahun 2050. Masalah Kesejahteraan penduduk dan Penyediaan pangan menjadi tantangan serius. Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan protein diperkirakan meningkat hingga 70% secara global (FAO, 2018), sedangkan Indonesia yang memperkirakan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022-2050 sebesar 22% akan membutuhkan kebutuhan protein sebesar 21,1 juta ton (BPS, 2024). Sekitar 59 juta orang bergantung pada sektor primer perikanan, serta mereka yang bekerja di industri pengolahan, pemasaran, distribusi dan sektor terkait, sehingga diperkirakan sektor ini mendukung mata pencaharian kurang lebih 600 juta masyarakat seluruh dunia (FAO, 2022). Upaya pengawasan SDKP turut berperan dalam menjaga ekologi dari eksploitasi berlebihan (*over exploitasi*) dan memastikan sumber protein dari perairan indonesia dapat memenuhi kebutuhan protein masyarakat indonesia dan dunia.

e) Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yaitu peningkatan variabilitas curah hujan, kenaikan suhu permukaan laut, ketidakteraturan pola arus dan salinitas, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang tinggi. Kondisi seperti ini akan berdampak pada perubahan pola migrasi ikan yang merugikan bagi penangkap ikan khususnya bagi nelayan kecil. Di sisi lain, terjadi kerusakan terumbu karang, hilangnya daerah pembesaran ikan, pergeseran musim dan lokasi penangkapan, serta penurunan produktivitas perairan pesisir. Dampak ekonomi dirasakan oleh masyarakat nelayan karena penurunan pendapatan akibat turunnya volume ikan yang ditangkap. Dalam lingkup yang lebih luas, penurunan volume hasil tangkapan ikan akan mengganggu rantai pasok dan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah pesisir. Selain itu, dampak perubahan iklim, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia juga sangat rentan terhadap ancaman bencana. Tsunami, gelombang ekstim, dan abrasi merupakan tiga bencana utama yang mengancam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Selain

mengancam masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, bencana tersebut juga memberikan ancaman infrastruktur serta berdampak pada kerugian ekonomi. Peran pengawasan SDKP dalam konteks perubahan iklim diantaranya ikut menjaga dan memastikan keseimbangan antara pemanfaatan (eksploitasi) dan pelestarian (konservasi) SDKP sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi iklim global.

f) Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan (*food security*) terwujud apabila semua orang, setiap saat memiliki akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Pengukuran ketahanan pangan dapat dilihat dari skala atau tingkat kerawanan pangan (*food insecurity*) yang biasanya terkait dengan tiga aspek yakni kelaparan, malnutrisi/ gizi buruk, dan kemiskinan. Berdasarkan data BPS (2023) dan FAO (2023), Indonesia memiliki prevalensi kelaparan (PoU) sebesar 8,3%, lebih rendah dibandingkan Filipina (10,7%) dan India (16,6%). Skor *Global Hunger Index* (GHI) Indonesia (14,4) menunjukkan tingkat kelaparan sedang. Dari sisi ketahanan pangan (*Global Food Security Index*, 2023), Indonesia menempati peringkat 63 dari 113 negara dengan skor 59,2, tertinggal dari Malaysia (70,1) dan Thailand (68,9). Faktor utama kerawanan pangan di Indonesia meliputi ketergantungan impor pangan, distribusi tidak merata (terutama di Papua dan NTT), inflasi harga komoditas, serta dampak perubahan iklim yang mengancam produksi perikanan. Dengan adanya peran pengawasan SDKP yang efektif dapat meningkatkan produktivitas sumber pangan akuatik semakin meningkat sehingga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan nasional dan global.

g) Kontraksi Ekonomi Global

Kontraksi ekonomi global pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 perekonomian Indonesia terganggu. Pembatasan sosial akibat covid-19 menghentikan aktivitas perekonomian dan menurunnya konsumsi masyarakat. Pemulihan ekonomi Indonesia pasca covid-19 kembali terganggu pada awal tahun 2022 akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga bank sentral dunia yang berakibat pada terjadinya resesi global. Upaya pemulihan resesi global membutuhkan pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya yang tinggi yang dapat menyebabkan adanya tekanan terhadap sumber daya alam

termasuk sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu bentuk eksploitasi tinggi terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yaitu terjadinya penangkapan ikan secara berlebih (*overfishing*) dan potensi meningkatnya aktivitas *IUU Fishing*. Peran ekstra dalam pengawasan sangat berkontribusi dalam memerangi peningkatan aktivitas *IUU Fishing* dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

h) Politik dan Keamanan

Situasi politik dan keamanan dunia semakin menghadapi ketidakpastian. Beberapa konflik panas hingga perang antar negara mengancam kestabilan pangan, menghambat jalur distribusi ekspor dan impor perikanan. Semakin meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan atas klaim Tiongkok terhadap wilayah yuridiksi nasional mengancam hak teritorial bangsa dan menghambat akses serta keselamatan nelayan Indonesia di wilayah ZEE Natuna Utara. Intrusi kapal-kapal Tiongkok di ZEE Indonesia intensif pada tahun 2021. Kehadiran kapal ikan, kapal survei atau kapal riset kapal *China Coast Guard* (CCG), dan kapal militer Tiongkok menjadi ancaman hak berdaulat di wilayah ZEE Indonesia atas sumber daya perikanan, eksplorasi sumber daya alam nonhayati, dan penelitian ilmiah kelautan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dalam penegakan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Kehadiran Kapal Pengawas Perikanan dan aktivitas nelayan di wilayah perairan Indonesia sebagai upaya eksistensi negara dan menjadi garda terdepan dalam melindungi sumber daya alam dan penegakan hak berdaulat. Selain itu masalah perbatasan laut antar negara masih menjadi salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Thailand, Palau, Timor Leste, India dan Australia. Masih maraknya kasus pencurian ikan di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

i) Pangan Biru sebagai Komoditas Pangan Masa Depan Dunia

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan merupakan agenda strategis global berkaitan langsung dengan stabilitas sosial-ekonomi, pemenuhan gizi, dan kesejahteraan masyarakat. Pangan akuatik (*blue food*)

menjadi sumber utama protein dan nutrisi esensial serta tumpuan mata pencaharian lebih dari 800 juta rumah tangga di dunia (*Blue Food Assessment*, 2021). Secara nutrisi, kandungan protein pangan akuatik lebih tinggi dibandingkan sumber hewani darat. contohnya, udang mengandung 0,25 gram protein/gram dan ikan 0,22 gram protein/gram, melampaui daging ayam (0,14 gram/gram) dan daging sapi (0,12 gram/gram). Selain itu, jejak karbon yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan peternakan hewan darat. Sehingga disimpulkan pangan akuatik unggul pada kandungan gizi yang tinggi dan menjawab isu keberlanjutan lingkungan dalam produksi pangan. Pengawasan SDKP terkait erat dalam upaya memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pengawasan terhadap keamanan dan kualitas bahan baku pangan biru, memastikan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tata kelola kelautan dan perikanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi Indonesia Emas 2045 “Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan” didasari oleh landasan pemikiran bahwa visi abadi Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada tahap pertama, periode tahun 2025 – 2029, difokuskan kepada penguatan fondasi transformasi dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum di dalam RPJMN 2025-2029, yakni **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam konteks penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045, KKP menetapkan Visi, **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini mempertegas pilihan filosofi “ekologi sebagai panglima” dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan 5 tahun mendatang demi terwujudnya laut yang sehat, laut yang kaya akan sumber daya maritimnya, dan laut sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin tercapainya Visi KKP 2025-2029 tersebut, Ditjen PSDKP akan bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Visi, **“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

2.2 Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita sebagai Agenda Prioritas Nasional, yaitu:

- 1) Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

- 4) Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- 8) Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangannya, KKP berkomitmen memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045 serta mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan maka KKP merumuskan 4 (empat) Misi KKP 2025-2029, yakni:

- 1) “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
- 3) “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Pengawasan SDKP sebagai salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan turut mendukung pelaksanaan Misi KKP khususnya pada Misi ke-2 dengan cara sebagai berikut:

“Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis” sedangkan pada misi ke-4 KKP didukung dengan cara **“Meningkatkan tata kelola**

Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP”.

2.3 Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi KKP tahun 2025-2029, telah dirumuskan 4 (empat) Tujuan pada Renstra KKP tahun 2025-2029, yakni:

- 1) meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
- 3) meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
- 4) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendukung pencapaian Tujuan KKP ke-2 dengan menetapkan Tujuan PSDKP tahun 2025-2029, **“Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing”**. Untuk mengukur tercapai tidaknya Tujuan tersebut telah ditetapkan Indikator Tujuan, “Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025 sebesar 76 menjadi 83,8 pada tahun 2029. Ditjen PSDKP juga mendukung pencapaian Tujuan KKP ke-4 dengan **”Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP”**. Dalam mendukung Indikator ini maka Ditjen PSDKP turut berperan dalam pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi KKP dengan target 90,05 pada tahun 2025 dan 90,25 pada tahun 2029.

2.4 Sasaran Strategis

Hasil yang ingin dicapai oleh Renstra KKP tahun 2025-2029 berupa gambaran perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat berdasarkan mandat tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi isu strategis, serta ekspektasi masyarakat tercermin dalam 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2025-2029, yakni:

- 1) SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut;

- 2) SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3) SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional;
- 4) SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan;
- 5) SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Berdasarkan mandat tugas dan fungsi Ditjen PSDKP sesuai peraturan perundang-undangan, isu strategis dan ekspektasi masyarakat terhadap peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka Ditjen PSDKP mendukung pencapaian SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator sasaran strategis **“Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”** dari 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029. Sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko tidak tercapainya hasil yang ingin dicapai oleh Renstra KKP tahun 2025-2029 maka telah dirumuskan beberapa indikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis KKP. Indikasi risiko SS-2 yang terkait dengan Ditjen PSDKP adalah “ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kelautan dan perikanan”.

Secara generik, seluruh Unit Organisasi Eselon I lingkup KKP termasuk Ditjen PSDKP mendukung pencapaian SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator sasaran strategis **“Indeks Reformasi Birokrasi KKP”** dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029. Indikasi risiko SS-5 yang perlu diantisipasi, yaitu:

- a) Belum optimalnya kolaborasi antara birokrasi yang mengakibatkan antar unit kerja bekerja secara terpisah-pisah dan duplikasi program/kegiatan;
- b) Belum optimalnya transformasi digital yang mengakibatkan rendahnya keamanan siber dan resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital;
- c) Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur koordinasi dan tanggung jawab;
- d) Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan;
- e) Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK.

2.5 Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Berdasarkan pendekatan kerangka logis, tercapainya Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 disebabkan oleh berfungsinya Program dan Kegiatan. Pada tahun 2025-2029 terdapat beberapa Program baik teknis maupun generik yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Program Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- 5) Program Dukungan Manajemen.

Ditjen PSDKP mengampu 2 (dua) Program yang dijabarkan ke dalam beberapa Kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP
 - b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan
 - c. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - d. Kegiatan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan
- 2) Program Dukungan Manajemen, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Setiap Program yang diampu oleh Ditjen PSDKP dilengkapi dengan Sasaran Program yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis KKP 2025-2029 serta indikator kinerja program sebagai ukuran pencapaiannya. Ditjen PSDKP memiliki Sasaran Program disertai indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program “Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”:
 - . Indikator Kinerja Program “Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dengan target 92 pada tahun 2025 menjadi 96 pada tahun 2029;
 - . Indikator Kinerja Program “Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP” dengan target 80 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029.

- 2) Sasaran Program “Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan”:
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan” dengan target 80 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029;
 - b. Indikator Kinerja Program “Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dengan target 90 pada tahun 2025 menjadi 94 pada tahun 2029;
 - c. Indikator Kinerja Program “Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dengan target >1 dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 2) Sasaran Program “Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”:
 - . Indikator Kinerja Program “Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dengan target 75 pada tahun 2025 menjadi 79 pada tahun 2029.
- 3) Sasaran Program “Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan”:
 - . Indikator Kinerja Program “Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan” dengan target 80 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029.
- 4) Sasaran Program “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”
 - . Indikator Kinerja Program “Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP” dengan target 86 pada tahun 2025 menjadi 88 pada tahun 2029.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional kedepan dipandu oleh Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” yang secara substansial dijiwai oleh visi abadi Indonesia pada Pembukaan UUD tahun 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi Indonesia Emas 2045 tersebut tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

RPJMN tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045. Upaya-upaya transformatif tersebut berupa penguatan fondasi transformasi, terdiri dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, yang ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kesinambungan Pembangunan.

Arah pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 memuat Visi Presiden 2025-2029, yakni “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**” yang akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita sebagai Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* yang diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara

cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 sebagai kondisi terukur yang diharapkan. Sasaran pembangunan nasional tersebut, yakni mencapai penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperkuat oleh sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Penurunan kemiskinan dicapai dengan menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan dengan mendorong hingga 8%, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan daya saingnya. Pencapaian sasaran pada aspek lingkungan melalui upaya menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission* sedangkan pencapaian sasaran pada aspek politik luar negeri melalui peningkatan peran dan kiprah kepemimpinan serta pengaruh Indonesia di dunia internasional.

Dalam konteks pencapaian sasaran pembangunan nasional tersebut, peran sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu mesin pertumbuhan yang sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan ditopang oleh aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendukung pencapaian misi asta cita (prioritas nasional) ke-2 "Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru", khususnya pada:

- a) Program Prioritas (PP) Keamanan Laut dan Hidro-Oceanografi, melalui:
 - i. Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut dengan indikator Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 80 pada tahun 2025 sampai 84 pada tahun 2029;
 - ii. Kegiatan Prioritas (KP) Terwujudnya kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, peningkatan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi laut, ALKI dan Choke Poin

dengan indikator Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 92 pada tahun 2025 hingga 96 pada tahun 2029.

- b) Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru, melalui Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru dengan indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar 82 pada tahun 2025 hingga 86 pada tahun 2029.

3.2. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berpedoman dan mengacu pada RPJMN 2025-2029, penguatan fondasi transformasi sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Paradigma ekonomi biru ini menempatkan pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Terdapat 4 (empat) aspek utama yang menjadi landasan berfikir pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, yakni:

- a) Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional;
- b) Ekologi Sebagai Panglima;
- c) Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*);
- d) Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi.

Keempat landasan berfikir tersebut ditopang oleh 4 (empat) pendekatan pembangunan nasional (tematik, holistik, integratif, spasial) dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Perpaduan antara landasan berfikir dan pendekatan pembangunan tersebut diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029.

Arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru terdiri dari:

- 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut;
- 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota;
- 3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Kebijakan ekonomi biru ke-1, yakni Memperluas Kawasan Konservasi Laut selaras dengan komitmen global untuk menjadikan 30% wilayah perairan laut dunia sebagai kawasan konservasi. Indonesia berkomitmen menargetkan perlindungan 30% wilayah perairan atau sekitar 97,5 juta hektar pada tahun 2045. Kebijakan ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir, laut dan perairan umum, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi Masyarakat. Untuk mendukung terealisasinya kebijakan tersebut, Ditjen PSDKP akan memperkuat pengawasan kawasan konservasi.

Kebijakan ekonomi biru ke-2, yakni Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota merupakan upaya pengendalian penangkapan ikan secara proporsional berdasarkan kuota penangkapan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan penangkapan ikan yang legal, diatur, dan dilaporkan sehingga stok ikan terjaga pada batas yang optimal demi terciptanya kesejahteraan dan keberlanjutan. Untuk mendukung terealisasinya kebijakan tersebut, Ditjen PSDKP juga akan memperkuat pengawasan PIT berbasis kuota.

Kebijakan ekonomi biru ke-3, yakni Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan merupakan praktik budi daya perikanan yang produktif dan tetap memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Di tengah stagnannya produksi perikanan tangkap nasional maupun global maka perikanan budi daya menjadi andalan utama dalam penyediaan pangan akuatik selain perikanan tangkap. Kebijakan ini diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster. Untuk mendukung terealisasinya kebijakan tersebut, Ditjen PSDKP juga akan memperkuat pengawasan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi biru ke-4, yakni Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kebijakan yang mengarahkan pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, sesuai daya dukung lingkungan, serta mampu mencegah konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan, dan mendukung pemanfaatan

sumber daya berkelanjutan sebagai respon atas isu perubahan iklim yang menjadi ancaman dunia. Untuk mendukung terealisasinya kebijakan tersebut, Ditjen PSDKP juga akan memperkuat pengawasan dalam pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Kebijakan ekonomi biru ke-5, yakni Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan berangkat dari ancaman serius sampah plastik di laut terhadap ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir. KKP menginisiasi laut bebas sampah melalui gerakan partisipasi nelayan, yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam pembersihan laut. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik. Ditjen PSDKP tidak memiliki kebijakan khusus terkait hal ini namun sebagai bentuk dukungan dan partisipasi, Ditjen PSDKP akan selalu memberikan himbauan terhadap kapal perikanan untuk tidak membuang sampah di laut pada saat penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan melalui aparat Pengawas Perikanan.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Penguatan fondasi transformasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 pada aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga akan mengikuti paradigma pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru terdiri dari:

- 1) Memperkuat pengawasan kawasan konservasi melalui strategi, sebagai berikut:
 - a. Patroli/perondaan rutin dan operasi pencegahan (*intercept*) di kawasan konservasi;
 - b. mengembangkan *geofencing alert system* pada Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) pada zona inti kawasan konservasi;
 - c. memantau aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi menggunakan sistem dan sarana penginderaan jauh (pesawat udara tanpa awak,

- Remotely Operated Vehicle (ROV)*, *Autonomous Underwater Vehicle (AUV)*, pesawat, dan satelit) serta optimalisasi peran intelijen;
- d. memperkuat kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan kawasan konservasi;
 - e. mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum di kawasan konservasi, kampanye media sosial, dan merespon pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran di kawasan konservasi;
 - f. membangun prasarana dan sarana pengawasan di kawasan konservasi, seperti pos pengawasan, kapal pengawas, *Rigid Inflatable Boat (RIB)*, *sensor buoy*, peralatan selam, pesawat udara tanpa awak, *Remotely Operated Vehicle (ROV)* dan *Autonomous Underwater Vehicle (AUV)*;
 - g. membangun sistem tilang elektronik (e-tilang) dalam penanganan pelanggaran di kawasan konservasi yang terintegrasi dengan sistem perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - h. meningkatkan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta Jenis Asing Invasif (JAI) melalui pengadaan sarana peralatan identifikasi visual dan genetik ikan serta pembangunan sistem intelijen peredaran jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta JAI, dan
 - i. melakukan kolaborasi dan sinergi antara aparat pengawasan kawasan konservasi dan jenis ikan seperti operasi/patroli bersama, penyadartahuan masyarakat, berbagipakai data dan informasi serta penegakan hukum
- 2) Memperkuat pengawasan PIT Berbasis Kuota melalui strategi, sebagai berikut:
- a. memperluas akses layanan VMS bagi seluruh ukuran kapal perikanan;
 - b.** penguatan dan modernisasi prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain pembangunan kapal pengawas, pembangunan dermaga kapal pengawas, pembangunan bangunan fungsional pengawasan, pengembangan sistem komunikasi maritim, pengadaan kendaraan fungsional pengawasan, pengadaan *Vertical Take-Off and Landing (VTOL) Unmanned Aerial System on board vessels*, *VTOL Unmanned Aerial System with signal intelligence*, *VTOL Unmanned Aerial System*, *Underwater UAV*, *Very Small Aperture Terminal (VSAT)*, dan *Signal Intelligence Direction Finder on board vessels* dan Regional Monitoring Centre (RMC);

- c. mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum, edukasi dan literasi, serta kampanye media sosial terkait pengawasan PIT berbasis kuota;
 - d. mengembangkan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pengawasan PIT berbasis kuota;
 - e. meningkatkan kapasitas pengawasan melalui penambahan armada, peningkatan kapasitas personil, dan pengembangan kelembagaan pengawasan;
 - f. meningkatkan patroli bersama dengan instansi terkait dan patroli terkoordinasi dengan instansi pengawas atau penegak hukum negara lain di wilayah perbatasan;
 - g. memperkuat kapasitas Pokmaswas dalam pengawasan PIT berbasis kuota;
 - h. meningkatkan efektivitas pengawasan secara berkesinambungan dari keberangkatan kapal perikanan, operasi penangkapan ikan di laut, kedatangan kapal perikanan di dermaga, dan saat pembongkaran sampai tujuan distribusi hasil perikanan;
 - i. pembangunan *Maritime Intelligence System* (MIS) yang terintegrasi dengan *Command Center* untuk penguatan informasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - j. memperkuat implementasi pengenaan sanksi administratif dan pidana pada subsektor penangkapan ikan dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*;
 - k. membangun sistem e-tilang dalam penanganan pelanggaran PIT yang terintegrasi dengan sistem perizinan kapal perikanan;
 - l. mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko berdasarkan profil pelaku usaha;
 - m. menerapkan pengawasan dengan pendekatan berbasis kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*); dan
 - n. meningkatkan pengawasan terhadap ketertelusuran produk perikanan tangkap untuk memastikan kepatuhan regulasi dan mendukung daya saing produk di pasar domestik dan global.
- 3) Memperkuat pengawasan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan melalui strategi, sebagai berikut:
- a. meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan dan penegakan hukum serta menyelenggarakan kampanye digital

melalui media sosial untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan budi daya;

- b. melibatkan masyarakat secara aktif dan memperkuat kapasitas Pokmaswas melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana dalam pengawasan perikanan budi daya;
 - c. mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang cepat tanggap, terintegrasi secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran perikanan budi daya secara efektif;
 - d. menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan indikator skala usaha dan riwayat pelanggaran serta mendorong penerapan kepatuhan sukarela pada unit usaha budi daya ikan;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis digital, citra drone, citra satelit dan sistem digitalisasi untuk pemantauan kawasan budi daya, termasuk deteksi dini terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas ilegal;
 - f. memperkuat intelijen pengawasan melalui pemanfaatan *open-source intelligence* (OSINT) dan *crowd data crawling* guna memperoleh informasi pelanggaran perikanan budi daya secara lebih komprehensif;
 - g. melaksanakan pengawasan terpadu terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat ~~air payau dan laut~~ dengan melibatkan instansi terkait dan Pemerintah Daerah;
 - h. memperkuat sistem ketertelusuran perikanan budi daya serta melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
 - i. meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dan/atau pidana terhadap pelanggaran di subsektor perikanan budi daya; dan
 - j. meningkatkan kapasitas dan jumlah pengawas perikanan melalui rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi guna memperkuat fungsi pengawasan perikanan budi daya.
- 4) Memperkuat pengawasan dalam pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui strategi, sebagai berikut:
- a. mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - b. kampanye media sosial dan edu-literasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkala;

- c. pelibatan dan penguatan kapasitas Pokmaswas dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pengembangan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. ikut mendorong pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko;
- f. mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan profil pelaku usaha;
- g. meningkatkan peran intelijen pengawasan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain melalui pemanfaatan *open-source intelligence* (OSINT), *Signals Intelligence* (SIGINT), *Cyber Intelligence* (CYBINT), *Geospatial Intelligence* (GEOINT) dan *Social Media Intelligence* (SOCMINT);
- h. penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara nonlitigasi atau litigasi;
- i. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam pengawasan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ditjen PSDKP tidak memiliki kebijakan khusus terkait Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan namun sebagai bentuk dukungan dan partisipasi, Ditjen PSDKP akan selalu memberikan himbauan terhadap kapal perikanan untuk tidak membuang sampah di laut pada saat penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan melalui aparat Pengawas Perikanan dan saat pemeriksaan oleh Kapal Pengawas di laut.

Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan dan strategi pengawasan SDKP mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru tersebut serta meningkatkan eksistensi kehadiran Ditjen PSDKP, diperlukan adanya dukungan dan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu Ditjen PSDKP akan senantiasa menyajikan kinerja capaian valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan melalui kegiatan pengawasan SDKP serta pencapaian PNPB dari pengenaan sanksi administratif dan ganti kerugian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ditjen PSDKP mengampu 3 (tiga) kebijakan pengarusutamaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, meliputi:

- 1) Gender dan Inklusi Sosial

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan langkah atau strategi pembangunan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender pada semua tahap pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan PUG setiap unit eselon I dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Aspek-Aspek Konsep Gender dalam pengawasan kelautan dan perikanan meliputi:

a. Peran:

Laki-laki dianggap lebih dominan dalam aktivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kegiatan pengawasan SDKP sering dianggap sebagai kegiatan yang memiliki risiko dan memerlukan kekuatan fisik yang kuat.

b. Akses dan Kontrol:

Karena pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang didominasi oleh laki-laki, perempuan memiliki akses terbatas terhadap kegiatan pelaksanaan pengawasan SDKP dan peningkatan kapasitas.

c. Partisipasi:

Tingkat partisipasi pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas lebih banyak diikuti laki-laki dan penugasan diusulkan lebih banyak peserta laki-laki.

d. Manfaat:

Dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diperlukan kebijakan yang responsif gender untuk memberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas.

2) Pembangunan Berketahanan Iklim

Salah satu strategi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan iklim menjadi sangat penting karena Indonesia terletak pada garis ekuator dan diapit dua samudra sehingga tercipta pola iklim yang dinamis. Selain kerugian fisik dan material, masyarakat Indonesia berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari pola iklim tersebut. Melalui kebijakan pembangunan berketahanan iklim

diharapkan dapat mempertahankan sektor kelautan dan perikanan. Upaya adaptasi dan mitigasi difokuskan pada penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur pesisir melalui rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang), penerapan teknologi rendah emisi, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan.

3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Ditjen PSDKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (goal) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Ditjen PSDKP senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan Ditjen PSDKP akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya

3.4. Kerangka Regulasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Regulasi yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri KP atau Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP. Kerangka regulasi yang akan disusun/direvisi terdiri dari 1 Undang-Undang, 1 Peraturan Presiden, 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, 1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan serta 20 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Daftar regulasi yang akan disusun selengkapnya terdapat pada Lampiran 2.

3.5. Kerangka Kelembagaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

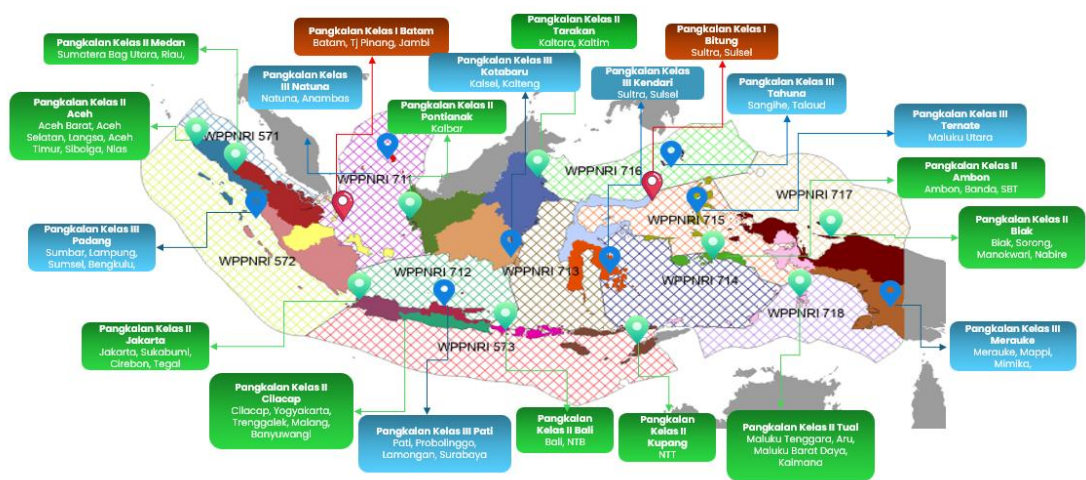
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, diperlukan penataan kelembagaan yang mencerminkan suatu sistem organisasi yang bersifat dinamis dan terbentuk dari beberapa aspek meliputi sumber daya manusia, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai.

Dalam konsultasi dengan Kementerian PAN RB, diusulkan untuk meningkatkan jumlah UPT dari 14 menjadi 21 UPT, dengan level eselon II.b untuk pangkalan utama PSDKP, serta eselon III.a dan IV.a untuk pangkalan PSDKP. Peningkatan kelas terhadap 2 (dua) Pangkalan PSDKP, yaitu Batam dan Bitung, menjadi Pangkalan PSDKP Kelas I. Kemudian peningkatan kelas terhadap 7 (tujuh) Stasiun PSDKP, yaitu Belawan, Cilacap, Pontianak, Tarakan, Kupang, Ambon, Biak dan Tahuna, menjadi Pangkalan PSDKP Kelas II. Serta pembentukan UPT baru sebanyak 7 (tujuh) lokasi yaitu Pangkalan PSDKP Kelas III Padang, Pangkalan PSDKP Kelas III Natuna, Pangkalan PSDKP Kelas III Pati, Pangkalan PSDKP Kelas III Kotabaru, Pangkalan PSDKP Kelas III Kendari, Pangkalan PSDKP Kelas III Ternate, dan Pangkalan PSDKP Kelas III Merauke. Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur organisasi terhadap 3 (tiga) UPT PSDKP, yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo dan Benoa, serta Stasiun PSDKP Belawan, menjadi Pangkalan PSDKP Kelas II Aceh, Pangkalan PSDKP Kelas II

Bali, dan Pangkalan PSDKP Kelas II Medan. Sehingga secara garis besar UPT Ditjen PSDKP meliputi:

1. Pangkalan PSDKP Kelas I, setingkat Eselon II.b sebanyak 2 lokasi;
2. Pangkalan PSDKP Kelas II, setingkat Eselon III.a sebanyak 11 lokasi; dan
3. Pangkalan PSDKP Kelas III, setingkat Eselon IV.a sebanyak 8 lokasi.



Gambar 7 Usulan Pengembangan Kelembagaan UPT Ditjen PSDKP

Usulan ini bertujuan untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani oleh unit kerja yang ada saat ini, sekaligus memperkuat kapasitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Usulan pengembangan kelembagaan Ditjen PSDKP mencakup beberapa aspek penting, antara lain pembentukan satker baru, peningkatan eselonisasi UPT PSDKP, penajaman tugas dan fungsi UPT, perubahan nomenklatur organisasi, serta perubahan wilayah kerja.

Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga memperkuat peran Ditjen PSDKP dalam menjaga keberlanjutan serta kelestarian sumber daya alam. Dengan pengembangan kelembagaan yang terencana dan terstruktur, Ditjen PSDKP akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Pemerintah Provinsi memegang peranan yang sangat sentral dalam pelaksanaan pengawasan SDKP di daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat transformasi signifikan dalam struktur dan kewenangan kelembagaan pengawasan ini antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi melalui Bidang atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang fokus pada PSDKP diantaranya:

(i) pengelolaan ruang laut dan patroli rutin pengawasan 0-12 mil laut, (ii) pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap izin yang dikeluarkan provinsi, (iii) pembinaan Pokmaswas.

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan (DKP/Dinas Perikanan) memiliki kewenangan dalam: (i) pengelolaan perikanan di wilayah perairan umum darat, termasuk perikanan budidaya dan tempat pelelangan ikan (TPI), (ii) pengawasan kegiatan perikanan budidaya (tambak, kolam) agar sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, (iii) pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di TPI serta UPI skala kecil, serta (iv) melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan umum daratan (sungai, danau) dan/atau usaha perikanan di perairan umum daratan yang memiliki perizinan yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota.

Saat ini, kondisi kelembagaan pengawasan SDKP di daerah menunjukkan keberagaman (heterogenitas) yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan komitmen pimpinan daerah. Pada tingkat Pemerintah Provinsi, fungsi pengawasan SDKP sebagian diwadahi dalam Bidang Pengawasan SDKP (setingkat Eselon III) dan sebagian hanya setingkat sub-kelompok substansi dan/atau Seksi Pengawasan SDKP (setingkat Eselon IV). Pemerintah daerah dapat membentuk Cabang Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Pembentukan Cabang Dinas dan/atau UPTD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Transformasi organisasi yang dilakukan pada UPT PSDKP harus selaras dengan kapasitas dan kesiapan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap penataan ruang laut, perlindungan lingkungan, hingga penguatan daya saing produk perikanan dapat terintegrasi secara vertikal dan horizontal.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Indikator Kinerja Program

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029, diperlukan kerangka kerja strategis yang mampu menyelaraskan seluruh arah pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penjabaran kerangka kerja tersebut dituangkan melalui penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi yang menjadi panduan umum pelaksanaan tugas, serta pengarusutamaan program yang memastikan setiap langkah organisasi sejalan dengan kebutuhan nasional dan dinamika sektor kelautan dan perikanan. Seluruh proses tersebut diperkuat melalui penyusunan Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan sebagai fondasi legal dan struktural bagi Ditjen PSDKP. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029 yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja secara terpadu yang bersifat indikatif. Dokumen ini memastikan bahwa seluruh upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program pada BAB II, Ditjen PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program manajerial. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Manajerial adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5 Indikator Kinerja Program Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	<i>Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
2.	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (nilai)	90	91	92	93	94
	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	>1	>1	>1
3.	<i>Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	75	76	77	78	79
4.	<i>Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92	93	94	95	96
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
Program: Dukungan Manajemen						
5.	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan komponen penting dalam perencanaan program yang dilaksanakan oleh unit Eselon II. Ketiga elemen tersebut menggambarkan rangkaian kegiatan sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang terukur dalam bentuk barang maupun jasa. Rumusan kegiatan dan indikator tidak hanya

berfungsi sebagai panduan pelaksanaan, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kinerja untuk memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi.

Ditjen PSDKP memiliki 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan manajerial, yaitu: (1). Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (2). Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan; (3). Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (4). Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan; dan (5). Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (manajerial).

Setiap kegiatan memiliki Sasaran Kegiatan yang menggambarkan fungsi keluaran (*output*) dalam mendukung pencapaian Sasaran Program yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan. Perlu ditekankan bahwa dalam struktur hubungan kerangka logis Kementerian/Lembaga dengan pencapaian pembangunan nasional, Sasaran Kegiatan bukan merupakan keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan dalam periode lima tahun, dan disertai indikasi kebutuhan pendanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

4.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025–2029, penjabaran Renstra K/L pada dasarnya mencakup hingga level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta indikasi pendanaannya. Namun, dalam rangka memenuhi ketentuan aplikasi KRISNA RENSTRA Bappenas sebagai acuan penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L setiap tahun anggaran, disusun pula indikasi output kegiatan beserta target volume dan estimasi pendanaannya dalam bentuk matriks, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Komposisi output kegiatan serta desain arsitektur kinerja dan anggaran ini dapat mengalami penyesuaian mengacu pada arah kebijakan prioritas tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta ketentuan nasional lain yang berlaku, seperti rencana Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan regulasi terkait lainnya.

Berdasarkan dinamika lingkungan strategis, dimungkinkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan perencanaan strategis pengawasan SDKP pada lima tahun ke depan, maka dimungkinkan dilakukan penyesuaian pada dokumen RENJA K/L di setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025–2029. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP sebagai upaya memastikan pemenuhan terhadap ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional 2025-2029 melalui peningkatan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing. Melalui Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029, pengawasan SDKP dilaksanakan dengan menempatkan ekologi sebagai panglima serta menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian ekosistem laut. Seluruh strategi Ditjen PSDKP pada tahun 2025-2029 mendukung implementasi lima arah kebijakan utama, yaitu (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pembangunan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Sinergi, koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan SDKP sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan Renstra ini. Dengan semangat kolaboratif, inovatif dan akuntabilitas, Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi peta jalan yang efektif dalam mencapai tujuan PSDKP.

Lampiran 1: Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									1.672.603	5.979.656	3.021.250	1.770.724	1.775.744	
Tujuan 2. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing		Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan	Indeks	76	77,7	80,2	81,7	83,8						
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Indeks	82	83	84	85	86						
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan									1.378.660	5.628.612	2.655.124	1.388.763	1.377.186	
		02-Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan												
			01-Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	indeks	80	81	82	83	84					
		03-Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan												
			01-Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	indeks	80	81	82	83	84					
			02-Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai	90	91	92	93	94					
			03-Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber	%	>1	>1	>1	>1	>1					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		daya kelautan dan perikanan											
	04-Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan												
		01-Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	indeks	75	76	77	78	79					
	05-Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan												
		01-Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	92	93	94	95	96					
		02-Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	80	81	82	83	84					
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP									1.364.744	5.519.381	2.514.354	1.206.210	1.148.458
	02-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP												
		01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	%	100	100	100	100	100					
	03-Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif												
		01-Indeks operasi pesawat patroli	indeks	95	95,25	95,50	95,75	96					
		02-Indeks operasi kapal pengawas	indeks	92	92,25	92,50	92,75	93					
		03-Indeks operasi speedboat pengawas	indeks	92	92,25	92,50	92,75	93					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		04-Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan	indeks	85	100	100	100	100					
		05-Indeks kesiapan Awak Kapal Pengawas	Indeks	80	80	80	80	80					
		06-Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan	%	75	77,5	80	82,5	85					
		07-Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	indeks	100	100	100	100	100					
		08-Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi Perawatannya	%	82	83	84	85	86					
	04-Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan												
		01-Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80	80	80	81	81					
		02-Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	%	60	60	60	61	61					
		03-Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	%	60	60	60	61	61					
		04-Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	Nilai	30	40	50	60	70					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			05-Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	Nilai	30	40	50	60	70					
			06-Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	Nilai	85	100	100	100	100					
			07-Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	Nilai	85	100	100	100	100					
		ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan												
		001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rekome ndasi Kebijaka n	1	2	2	2	2					
		002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rekome ndasi Kebijaka n	-	2	2	2	2					
			AEA-Koordinasi											
			001-Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	01-Jumlah Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	kegiatan	-	4	4	4	4				
			002-Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	-	2	2	2	2				

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
		001-NSPK bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP	01-Jumlah NSPK bidang Operasi Armada PSDKP	NSPK	1	1	1	1	1					
		002-NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	01-Jumlah NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	NSPK	-	1	1	1	1					
		BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam												
		001-Operasional Pengawakan dan Logistik Kapal Pengawas	01-Jumlah Operasional Pengawakan dan Logistik Kapal Pengawas	operasi	-	180	180	180	150					
		002-Operasi Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	01-Jumlah Operasi Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	hari operasi	-	50	50	50	50					
		003-Operasional Tim Pesawat Patroli	01-Jumlah operasional Tim Pesawat Patroli	operasi	-	200	200	200	180					
		CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
		001-Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit	18	280	345	416	488					
		FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
		001- Laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Jumlah laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan	4	4	4	4	4					

Progra m/ Kegiata n		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			002-Laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Jumlah laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	laporan	-	4	4	4	4					
		FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
		001-Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada pengawasan SDKP	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada pengawasan SDKP	Pemerint ah Daerah	25	37	37	37	37						
		002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Pemerint ah Daerah	-	37	37	37	37						
		QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam													
		001-Operasi Kapal Pengawas	01-Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas	hari operasi	28	180	180	180	140						
		002-Operasi Pesawat Patroli	03-Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli Pengawasan SDKP	hari operasi	140	200	200	200	180						
		003-Operasi Speedboat Pengawas	01-Jumlah rata-rata hari Operasi Speedboat Pengawas	hari operasi	20	50	50	50	50						
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
		001-Kapal Pengawas	01-Jumlah Kapal pengawas yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-						

Progra m/ Kegiata n		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				002-Speedboat Pengawas	01- Jumlah Speedboat pengawas yang diadakan	Unit	-	2	2	2	2					
				003-Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	01-Jumlah Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	Unit	10	10	10	10	-					
			RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
				001-Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	01-Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	4	12	10	12	14					
			RCG-OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
				001-Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	01- Jumlah Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Unit	122	122	125	128	141					
			AEB-Forum													
				001- Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	Forum	-	2	2	2	2					
2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan												3.118	29.110	42.685	63.498	86.620
		01-Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan														
					01-Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85					
					02-Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber	Indeks	81	82	83	84	85					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		daya kelautan dan perikanan											
		03-Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85					
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	Indeks	81	82	83	84	85					
	02-Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentua												
		01-Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	%	80	81	82	83	84					
	03-Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan												
		01-Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Indeks	81	82	83	84	85					
		02-Indeks kualitas supervisi penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	indeks	75	76	77	78	79					
		03-Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	Indeks	71	72	73	74	75					
		04-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen	%	100	100	100	100	100					

[illegible]

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			002-Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	kegiatan	18	-	-	-	-				
			001-Sinergitas penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Sinergitas penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	kegiatan	-	1	1	1	1				
			AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
			001-NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	01-Jumlah NSPK Penanganan Pelanggaran yang disusun	NSPK	1	1	1	1	1				
			BCB-Perkara Hukum Lembaga											
			001-Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	01-Jumlah Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Perkara	4	6	8	10	10				
			BCE-Penanganan Perkara											
			001-Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	01-Jumlah Penanganan Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	perkara	2	2	2	2	2				
			U03-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	01-Jumlah Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif	Perkara	78	-	-	-	-				
			U04-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	04-Jumlah Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana	Perkara	17	37	45	48	55				
			004-Perkara Kelautan yang dikenakan Sanksi administratif	01-Jumlah Perkara Kelautan yang dikenakan Sanksi administratif	Perkara	-	40	72	86	98				

[illegible]

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			01-Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	Nilai	100	100	100	100	100					
			02-Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	Nilai	75	76	77	78	79					
			03-Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	Nilai	100	100	100	100	100					
			04-Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	Nilai	75	76	77	78	79					
	04-Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan													
			03-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	Nilai	80	81	82	83	84					
			04-Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	Nilai	82	83	84	85	86					
			05-Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	Nilai	85	86	87	88	89					
	06-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan													
			01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100					
		ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan												
		001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Rekome ndasi kebijaka n	2	2	2	2	2					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Rekome ndasi kebijaka n	2	2	2	2	2					
		ACA-Perizinan Produk												
		001-Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	01-Jumlah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	Produk	4000	5000	5000	5000	5000					
		AEA-Koordinasi												
		001-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	01-Jumlah Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	kegiatan	2	2	2	2	2					
		002-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	01-Jumlah Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	Laporan	2	2	2	2	2					
		AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
		001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	01-Jumlah rancangan NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	NSPK	1	1	1	1	1					
		002-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	01-Jumlah rancangan NSPK pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	NSPK	2	2	2	2	2					
		BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam												
		001-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	01-Operasiindik Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Operasi	16	20	25	30	35					
		002-Operasi Intelijen Pengawasan	01-Jumlah Operasi Intelijen Pengawasan	Operasi	11	14	14	14	14					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			Sumber Daya Perikanan	Sumber Daya Perikanan										
			BII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan											
			001-Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	01-Jumlah laporan audit pemanfaatan ruang laut	Laporan	1	1	1	1	1				
			002-Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	01-Jumlah laporan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	laporan	28	28	28	28	28				
			FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan											
			001-Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	01-Jumlah laporan Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	Laporan	12	12	12	12	12				
			002-Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	02-Jumlah laporan Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau	laporan	12	12	12	12	12				
			FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah											
			001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	01-Jumlah Pemerintah daerah provinsi yang diberikan pembinaan teknis pengawasan sumber daya kelautan	Pemerintah Daerah	20	20	25	30	30				
			002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	01-Jumlah Pemda provinsi yang diberikan pembinaan teknis pengawasan sumber daya perikanan	Pemerintah daerah	15	20	25	30	30				
			QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga											
			001-Unit usaha sektor kelautan	01-Jumlah Unit usaha sektor kelautan yang	Lembaga	754	800	850	900	950				

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				yang diawasi kepatuhannya	diawasi kepatuhannya										
				002-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	02-Jumlah Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	lembaga	681	1000	1100	1200	1300				
				RDS-OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi											
				001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	01- Jumlah Sistem Pemantauan SDKP terintegrasi yang operasional	Unit	1	1	1	1	1				
2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan											324	21.750	22.900	24.050	25.450
				02-Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan secara efektif											
					01-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan	Nilai	80	81	82	83	84				
					02-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat perikanan	Nilai	80	81	82	83	84				
				03-Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif											
					01-Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	Indeks	82	83	84	85	86				
					02-Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	Indeks	82	83	84	85	86				
					03-Persentase penyelesaian pedoman pembinaan pokmaswas	%	100	100	100	100	100				

[illegible]

Progra m/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			001-Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah kegiatan komunikasi publik bidang Pengawasan SDKP	Kegiatan	1	1	1	1	1				
			FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan											
			001-Laporan supervisi pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	02-Jumlah laporan supervisi pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Laporan	12	38	38	38	38				
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat											
			001-Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01-Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina	Kelompok Masyarakat	89	1110	1110	1110	1110				
WA-Program Dukungan Manajemen											293.944	351.044	366.126	381.961
			10-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
				02-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	86	86,5	87	87,5	88				
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											293.944	351.044	366.126	381.961
			01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
				01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	%	85	86	87	88	89				
				02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5				

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP											
		03-Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8					
		04-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	Nilai	92	92,1	92,15	92,2	92,2					
		05-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	Nilai	71,5	81,75	82	82,25	82,5					
		06-Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	Nilai	3,35	3,6	3,7	3,8	3,9					
		07-Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	Indeks	81	81,5	82	82,5	83					
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100					
		09-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen. PSDKP	Nilai	80	81	82	83	84					
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen. PSDKP	%	76	77	78	79	80					
		11-Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko	%	100	100	100	100	100					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP											
		12-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	95	86	87	88	89					
		13-Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80	88,8	89	89,3	89,5					
		14-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	65	70	70	70	70					
		15-Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	77	78	79	80	80					
		16-Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	70	71	72	73	74					
		17-Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	Nilai	60	61	62	63	64					
		18-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80	80	80	80	80					

[illegible]

Progra m/ Kegiata n		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	01-Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi lingkup Ditjen. PSDKP	Unit	135	135	135	135	135					
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
			956-Layanan BMN	01-Jumlah Layanan BMN lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	8	-	-	-	-					
			Z06-Layanan BMN	01-Jumlah Layanan BMN lingkup Ditjen. PSDKP		-	1	1	1	1					
			Z07-Layanan BMN Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan BMN Satker Vertikal		-	14	14	14	14					
			957-Layanan Hukum	01-Jumlah Layanan Hukum lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-					
			958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	3	-	-	-	-					
			Z02-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1					
			Z03-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14					
			960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
			962-Layanan Umum	01-Jumlah Layanan Umum Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
			963-Layanan Data dan Informasi	01-Jumlah Layanan data dan informasi lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			969-Layanan Bantuan Hukum	01-Jumlah Layanan Bantuan Hukum lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	2	-	-	-	-					
			994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Perkantoran lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
		AAH-Peraturan Lainnya													
			001-Penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal	01-Jumlah Penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal	Peratura n	-	12	12	12	12					
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
			951-Layanan Sarana Internal	01-Jumlah Layanan Sarana Internal lingkup Ditjen PSDKP	Unit	350	355	360	365	370					
			971-Layanan Prasarana Internal	01-Jumlah Layanan Prasarana Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Unit	46	46	46	46	46					
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
			Z13-Layanan Manajemen SDM	01-Jumlah Layanan Manajemen SDM lingkup DJPSDKP	Orang	1537	1547	1557	1567	1577					
			996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	02-Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal lingkup DJPSDKP	Orang	291	321	350	380	410					
		EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
			952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran lingkup Ditjen. PSDKP	Dokume n	9	-	-	-	-					
			953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi lingkup Ditjen. PSDKP	Dokume n	11	-	-	-	-					
			Z24-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi lingkup Ditjen. PSDKP	Dokume n	-	11	11	11	11					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-					
			Z26-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1					
			Z27-Layanan Manajemen Keuangan Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14					
			961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-					
			Z31-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1					
			961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
			974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-					
		Z33-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1						
		Z34-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Satker Vertikal	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14						
		Z35-Layanan Manajemen Kinerja	01-Jumlah Layanan Manajemen Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1						
		Z36-Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14						

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

A. Undang-Undang

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .	Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Ditjen PSDKP	1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Perindustrian 5. TNI Angkatan Laut 6. Kepolisian Perairan 7. Badan Karantina Indonesia	2027-2029	

B. Peraturan Presiden

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster Keluar Wilayah Negara RI secara Illegal	Ancaman kerugian negara akibat pengeluaran BBL Keluar Wilayah Negara secara masif	Ditjen PSDKP	Kementerian Luar Negeri Kementerian Perhubungan Kementerian Keuangan TNI Polri Kejaksaan Bakamla Badan Karantina Ikan Badan Intelijen Negara	2026	

C. Peraturan Menteri KP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	a. Diperlukan penyesuaian dengan perkembangan regulasi yang ada. b. Diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. c. Melaksanakan amanat untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan SDKP.	Ditjen PSDKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2026-2027	
2.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diperlukan sebagai dasar kewenangan pelaksanaan tugas Polsus PWP3K	Ditjen PSDKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2027-2028	

D. Keputusan Menteri KP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.	Masa berlaku Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019 berakhir di Tahun 2023	Dit PSDP	1. Polri, 2. Kementerian Perdagangan, 3. Ditjen Bea Cukai, 4. BPPMHKP, 5. Pemerintah Daerah	2026-2027	

E. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Standar Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Keseragaman prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia	Dit.PSP	Eselon II lingkup Ditjen PSDKP	2025-2026	
2.	Uraian Tugas Jabatan AKP	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Setditjen PSDKP	2026-2027	
3.	Hari Kerja, Jam Kerja, Waktu Istirahat, dan Presensi AKP	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Setditjen PSDKP	2026-2027	
4.	Standar dan Tata Cara Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Setditjen PSDKP	2026-2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
5.	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Dit PSP, Setditjen PSDKP	2026-2027	
6.	Penggunaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Senjata Api pada Kapal Pengawas	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Dit PSP, Setditjen PSDKP	2026	
7.	Petunjuk Teknis Pengawasan SDKP Melalui Udara	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Setditjen PSDKP	2026	
8.	Valuasi Potensi Kerugian Negara dari Kegiatan <i>IUU Fishing</i>	Sebagai dasar hukum dalam perhitungan kerugian negara akibat kegiatan <i>IUU Fishing</i>	Dit.POA	Setditjen PSDKP, Dit PSDK, Dit PSDP, Dit PP	2025-2026	
9.	Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan	Mandat Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025	Dit.PSDP	Dit POA, Setditjen PSDKP	2025-2026	
10.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perikanan	Mandat PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit PSDP	Dit PP, Setditjen PSDKP	2026-2027	
11.	Petunjuk Teknis tentang Pembinaan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Mandat PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan	Dit PSDP	Setditjen PSDKP	2027-2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
12.	Revisi Keputusan Direktur Jenderal Nomor 372 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Kebutuhan penyesuaian dengan KUHAP	Dit.PP	Dit POA, Dit PSDK, Dit PSDP, Setditjen PSDKP	2027-2028	
13.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi	Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Dit PSDP, Dit POA, Setditjen PSDKP	2026-2027	
14.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 16 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Dit PP, Setditjen PSDKP	2026	
15.	Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sebagai pedoman pelaksanaan penyelesaian sengketa PWP3K sehingga dapat dilaksanakan lebih efektif	Dit. PSDK	Dit PP, Setditjen PSDKP	2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
16.	Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2027	
17.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Wisata Bahari	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2027	
18.	Petunjuk Teknis Penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan Akibat Kerusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Mandat Pasal 14 Permen KP Nomor 28/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan PWP3K	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2029	
19.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan BMKT	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
20.	Tata Naskah Dinas SKKNI Pengawas Kelautan	Permen KP Nomor 16 tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2029	

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

PUNG NUGROHO SAKSONO